

**STATUS CESSIANORIS SEBAGAI KREDITOR BARU KARENA  
ADANYA PERALIHAN PIUTANG SECARA CESSIE TERHADAP  
SYARAT MINIMUM PAILIT**

**SKRIPSI**



Oleh:

**MUHAMMAD RAKAN ALFATHAN FAISAL**

**No. Mahasiswa 19410004**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**STATUS CESSIANORIS SEBAGAI KREDITOR BARU KARENA  
ADANYA PERALIHAN PIUTANG SECARA CESSIE TERHADAP  
SYARAT MINIMUM PAILIT**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana (Strata – 1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

**MUHAMMAD RAKAN ALFATHAN FAISAL**

No. Mahasiswa: 19410004

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2023**

**STATUS CESSIANORIS SEBAGAI KREDITOR BARU KARENA  
ADANYA PERALIHAN PIUTANG SECARA CESSIE TERHADAP  
SYARAT MINIMUM PAILIT**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana (Strata – 1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta

Oleh:

**MUHAMMAD RAKAN ALFATHAN FAISAL**

No. Mahasiswa: 19410004

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2023**



## **STATUS CESSIANORIS SEBAGAI KREDITOR BARU KARENA ADANYA PERALIHAN PIUTANG SECARA CESSIE TERHADAP SYARAT MINIMUM PAILIT**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan

ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

pada tanggal 12 Oktober 2023



Yogyakarta, 25 Juli 2023

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H.



**STATUS CESSIANORIS SEBAGAI KREDITOR BARU KARENA  
ADANYA PERALIHAN PIUTANG SECARA CESSIE  
TERHADAP SYARAT MINIMUM PAILIT**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 12 Oktober 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H.
2. Anggota : Ariyanto, Dr. S.H., C.N., M.H.
3. Anggota : Siti Hapsah Isfardiyana, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum

Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**

NIK. 014100109



## **SURAT PERNYATAAN**

### **Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa**

#### **Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Rakan Alfathan Faisal

Nomor Mahasiswa : 19410004

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penelitian Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

**STATUS CESSIANORIS SEBAGAI KREDITOR BARU KARENA  
ADANYA PERALIHAN PIUTANG SECARA CESSIE TERHADAP  
SYARAT MINIMUM PAILIT**

Karya ilmiah ini telah diajukan dan dipertahankan didepan Tim Penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubung dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah,

etika, dan norma-norma penelitian karya tulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar0benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang akan dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan plagiasi.
3. Bahwa meskipun secara prinsipnya hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingankepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan dilingkup Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan pernyataan di atas, saya siap bertanggung jawab secara penuh apabila saya terbukti kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang meyimang dari pernyataan tersebut. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 19 September 2023

Yang membuat pernyataan,



**Muhammad Rakan Alfathan Faisal**

**NIM : 19410004**

## **CURRICULUM VITAE**

1. Nama Lengkap : Muhammad Rakan Alfathan Faisal
2. Tempat Lahir : Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 28 Februari 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Alamat : Kauman, Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta
6. Identitas Orang Tua
  - a. Nama Ayah : Arfan Faisal Isnaini  
Pekerjaan : Wiraswasta
  - b. Nama Ibu : Nikmah Deasy Ismatrita  
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
7. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SDIT Alam Nurul Islam Yogyakarta
  - b. SMP : SMP IT Abu Bakar Yogyakarta
  - c. SMA : MAN 1 Yogyakarta
8. Organisasi
  - a. MPS MAN 1 Yogyakarta
  - b. Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia
  - c. Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia
  - d. Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila Universitas Islam Indonesia



## HALAMAN MOTTO



*“Never forget what you are, The rest of the world will not. Wear it like armor and  
it can never be used to hurt you.*

***(Tyrion Lannister of Game of Thrones)***

*“Live, love, laugh. If that doesn’t work, load, aim, fire”*

***(John Wick)***

*“Jangan bilang tidak mungkin sebelum kamu mati mencobanya”*

***(Sultan Muhammad Al-fatih)***

## HALAMAN PERSEMBAHAN



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan lancar. Penulisan Tugas Akhir ini penulis persembahkan teruntuk:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan segala anugerahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini;
2. Kedua orang tua penulis, abah Arfan Faisal Isnaini dan mama Nikmah Deasy Ismatrita yang senantiasa memberikan dukungan dalam bentuk moril maupun materiil serta doa-doa yang tiada hentinya dan kasih sayang yang tak terputus kepada penulis;
3. Adik penulis, Sahda Nashita Faisal yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayang kepada penulis;
4. Keluarga besar penulis, (Alm) Jid Ismed, Umi, Kakung, Yangti, Bu Um, Om Yubet, Tante Atik, Mami Nunik, Ami Ferry, Ami No dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis;
5. Sarwendah Putri Larasati, kekasih penulis yang tiada hentinya memberikan dukungan dan bantuan dalam terselesaikannya Tugas Akhir ini;

6. Seluruh sahabat Rakan Hitam dan Askim Boys yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu oleh penulis yang terkadang membantu dan mengganggu penulis;
7. Seluruh keluarga besar MRA Attorneys at Law dan AKN Brawijaya Law Firm
8. Seluruh keluarga besar SAPMA PP UII
9. Serta almamater Universitas Islam Indonesia

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Wr. Wb.*

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITOR TERKAIT KEBERADAAN KREDITOR BARU KARENA ADANYA PERALIHAN PIUTANG SECARA CESSIE”**. Tak lupa sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman, hanya dengan syafaatnya lah kita dapat terbebas dari zaman jahiliyah hingga kepada zaman yang terang - benderang saat ini.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat perolehan gelar starta-1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Selesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari doa, bantuan, bimbingan, dorongan, dan semangat dari orang tua, sahabat, dan orang-orang terdekat di sekitar penulis. Maka kiranya penulis disini ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT beserta Rosul-Nya yang dengan hidayah dan innayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Orang Tua dari penulis Bapak Arfan Faisal Isnaini dan Ibu Nikmah Deasy Ismatrita yang selalu mendoakan, selalu memberikan bantuan dan dorongan semangat kepada penulis hingga penulis bisa sampai pada titik ini tanpa pamrih.
3. Adik penulis Sahda Nashita Faisal yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis.
4. Keluarga besar penulis yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan penulis.
5. Sarwendah Putri Larasati, S.H., kekasih penulis yang selalu menemani penulis serta memberi banyak bantuan dan dukungan kepada penulis walaupun sering mengganggu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh keluarga besar MRA Attorneys at Law dan AKN Brawijaya Law Firm, terkhusus kepada Bang Milano Lubis, S.H., M.H., Bang Teguh Putra Alliansich Lubis, S.H., M.H., Mang Aga Khan S.H., M.H., CCPS., Bang Steven Mbouw, S.E. yang terus memberikan dukungan, motivasi, dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada abangda – abangda panutan.
7. Rektor Universitas Islam Indonesia, Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.
8. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.
9. Yang terhormat, Bapak Alm. Dr. Ery Arifudin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis, terimakasih penulis sampaikan atas

bimbingan, dukungan, dan arahan yang diberikan Bapak dalam proses selesainya skripsi ini, semoga Allah memberikan tempat terbaik disisi-Nya. Aamiin.

10. Yang terhormat, Bapak Dr. Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing pengganti skripsi penulis, terimakasih penulis sampaikan atas bimbingan, dukungan, dan arahnya dalam proses selesainya skripsi ini.
11. Yang terhormat, Bapak Dr. Ariyanto, S.H., CN., M.H. dan Ibu Siti Hapsah Isfardiyana, S.H., M.H. yang kesemuanya sebagai Dosen Penguji Skripsi penulis. Terimakasih penulis ucapkan atas kritik dan saran yang membangun penulis untuk menjadi lebih baik lagi.
12. Sahabat – sahabat penulis Pamor, Bowo, Rakha, Gus Tama dan sahabat-sahabat Rakan Hitam lainnya. Sahabat – sahabat Askim Boys Wisnu anak Nakal, Rafli Apuy, Jaki Rahman, Dipa Sapi, Esa Candos Winangunos dan yang lainnya. Terimakasih telah menjadi tempat penulis untuk berkeluh kesah, memberikan solusi dan menghibur penulis ketika suntuk dalam penyelesaian skripsi ini. Sekali lagi terimakasih, tanpa kalian masa-masa perkuliahan dan seterusnya pasti kurang indah.
13. Teman – teman SAPMA PP UII dan Bantul yang tidak bisa disebutkan satu – persatu.
14. Teman – teman GKP Slowrespon yang selalu menjadi tempat berlabuh disaat penulis lelah dan suntuk.
15. Serta pihak – pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu – persatu.

Penulis menyadari penuh bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dan memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan dapat menjadi acuan atau solusi mengenai permasalahan hukum yang terjadi. Atas segala doa, bantuan, dukungan, dan semangat yang diberikan sekali lagi penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya, semoga Allah SWT mengganti dengan suatu hal yang lebih besar. Aamiin.

***Wassalamualaikum Wr. Wb.***

Yogyakarta, 20 Oktober 2023

Muhammad Rakan Alfathan Faisal

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
SURAT PERNYATAAN .....	v
CURRICULUM VITAE .....	vii
HALAMAN MOTTO .....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>10</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>D. Orisinalitas Penelitian.....</b>	<b>10</b>
<b>E. Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>13</b>
<b>F. Definis Operasional.....</b>	<b>18</b>
<b>G. Metode Penelitian.....</b>	<b>18</b>
<b>H. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>21</b>
<b>BAB II TINJAUAN UMUM .....</b>	<b>23</b>
<b>A. Hutang Piutang.....</b>	<b>23</b>
<b>B. Cessie .....</b>	<b>25</b>
<b>C. Pailit.....</b>	<b>28</b>
<b>BAB III STATUS CESSIANORIS SEBAGAI KREDITOR BARU KARENA ADANYA PERLIHAN PIUTANG SECARA CESSIE TERHADAP SYARAT MINIMUM PAILIT .....</b>	<b>46</b>



<b>A. Bagaimana status kreditor baru yang timbul akibat adanya cessie dalam kepailitan .....</b>	<b>46</b>
<b>B. Bagaimana prinsip itikad baik dalam timbulnya kreditor baru terhadap jumlah kreditor agar memenuhi syarat minimal pailit? .....</b>	<b>57</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>73</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>75</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>

## ABSTRAK

*Dalam praktiknya banyak pemohon PKPU dan Kepailitan merekayasa jumlah kreditor dengan berbagai cara, seperti halnya kreditor fiktif dan merekayasa dengan cara mengalihkan piutang kepada pihak lain dengan cara cessie atau lain sebagainya dan bersepakat untuk bersekongkol untuk mempailitkan debitor yang mana pailit tersebut merupakan sita umum terhadap harta milik debitor yang utangnya sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dalam kata lain dapat disebut sebagai merekayasa penggandaan kreditor, yang mana hal tersebut seharusnya bisa diselesaikan melalui gugatan perdata biasa dan ketika memang tidak dapat melakukan pembayaran terhadap hutang-hutangnya maka hanya jaminan kredittlah yang dapat dilakukan penyitaan. Namun dalam realitanya banyak terjadi praktik penggandaan kreditor agar memenuhi syarat minimal pailit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yang mana jenis penelitian ini adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa timbulnya kreditor baru karena adanya peralihan piutang secara cessie ini dapat diterima apabila proses pengalihan piutang melalui cessie tersebut memenuhi syarat yang termaktub dalam Pasal 613 dan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kesusilaan, ketertiban umum, serta dilakukan dengan itikad baik.*

**Kata Kunci:** Cessie, Kreditor Baru, Kepailitan

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara hukum, sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3). Konsep negara hukum inilah yang menjadikan dasar bagi Indonesia untuk menjalankan kekuasaan negara diharuskan berdasarkan hukum yang adil dan baik. Perwujudan Indonesia sebagai negara hukum tidak terlepas dari peran negara dan rakyatnya, demi menciptakan negara hukum yang diharapkan oleh undang-undang, maka seluruh elemen atau unsur dari negara tersebut harus berdasarkan hukum.

Manusia sebagai subjek hukum (*natuurlijk persoon*) yang juga dapat diartikan manusia sebagai pembawa hak menurut hukum menjadi subjek hukum secara alami atau kodrati. Berbeda halnya dengan badan hukum (*recht persoon*) yang mana badan hukum tersebut dibentuk berdasarkan hukum yang berlaku. Menurut pengertiannya subjek hukum ialah segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum.<sup>1</sup>

Selain manusia sebagai pembawa hak, dalam hukum badan hukum juga dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki atau dapat membawa hak-hak dan melakukan perbuatan hukum seperti halnya manusia. Badan hukum

---

<sup>1</sup> A. Ridwan Halim, *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm 29.

teesebut dapat memiliki kekayaannya sendiri dan dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum lainnya melalui perantaraannya, dapat menggugat dan digugat di hadapan Pengadilan. Salah satu badan hukum yang sering didengar adalah perusahaan, menurut Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, perusahaan adalah semua bentuk bisnis yang permanen dan berkelanjutan dan didirikan, bekerja dan berdomisili di wilayah Republik Indonesia dengan tujuan memperoleh laba atau keuntungan.<sup>2</sup> Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 mendefinisikan bahwa perusahaan merupakan bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara permanen dan terus menerus dengan tujuan memperoleh laba dan/atau keuntungan, baik yang diorganisasikan oleh perorangan atau badan usaha dalam bentuk badan hukum atau bukan institusi *illegal*, yang didirikan dan berdomisili di wilayah Republik Indonesia<sup>3</sup>

Di Indonesia, badan usaha dibedakan dalam beberapa jenis yaitu badan usaha yang berbentuk persekutuan, badan usaha perseorangan, dan badan usaha berbadan hukum atau yang biasa disebut dengan korporasi. Yang termasuk dalam korporasi salah satunya adalah Perseroan Terbatas (PT). Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut dengan UUPT. Perseoran Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang

---

<sup>2</sup> Pasal 1 *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan*

<sup>3</sup> Pasal 1 *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan*

merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>4</sup> Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ini disebutkan bahwa Perseroan Terbatas (PT) badan hukum yang pendiriannya berdasarkan perjanjian maka disyaratkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas harus didirikan oleh sedikit-dikitnya 2 orang atau lebih. Orang disini dalam arti pribadi atau badan hukum. Dengan demikian Perseroan Terbatas (PT) itu dapat didirikan oleh orang pribadi atau badan hukum.<sup>5</sup> Selain itu Perseroan Terbatas (PT) juga harus didirikan dengan persekutuan modal yang terbagi dalam saham, selain itu Perseroan Terbatas (PT) juga harus didirikan dengan akta notaris berbahasa Indonesia.

Pada realitanya, berjalannya sebuah Perseroan Terbatas (PT) tidak selalu lancar dan sesuai harapan para pendiri dan pemegang sahamnya, sering kali Perseroan Terbatas (PT) yang merupakan badan hukum tersebut digugat atau menggugat di Pengadilan. Salah satu permasalahan Perseroan Terbatas (PT) yang awam dan sering didengar oleh khayalak umum adalah kepailitan yang mana ketika sebuah Perseroan Terbatas (PT) tersebut sudah dinyatakan tidak bisa melunasi hutang-hutangnya.

---

<sup>4</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

<sup>5</sup> R. Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm 71

Pengertian utang itu sendiri dalam Pasal 1756 KUH Perdata yang mengatur mengenai utang yang terjadi karena peminjaman uang memiliki pengertian bahwa utang yang terjadi karena peminjaman uang hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian. Kemudian dalam Undang-Undang Kepailitan sangat disayangkan Undang-Undang Kepailitan tersebut tidak mengatur secara jelas mengenai definisi utang itu sendiri, pun dalam putusan-putusannya Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung tidak memberikan definisi yang jelas mengenai utang, padahal dalam realita kehidupan bermasyarakat, hutang piutang sangat sering dijumpai begitu pula dalam perusahaan.

Sedangkan piutang dalam sistem hukum di Indonesia, piutang didefinisikan sebagai hak yang dimiliki oleh seorang kreditor atau pemegang hak untuk menagih pembayaran atau pelunasan atas suatu utang atau kewajiban yang belum dibayar oleh debitur atau pihak yang terikat dalam kewajiban tersebut. Piutang dapat berupa utang dalam bentuk uang, barang, atau jasa yang belum dibayar oleh debitur, atau pun pembayaran yang sudah jatuh tempo dan belum dilunasi. Pengertian piutang juga dapat ditemukan dalam KUHPerdata (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) Pasal 1511 yang menyatakan bahwa "Hutang atau utang piutang adalah suatu hubungan antara orang-orang yang masing-masingnya berutang atau berpiutang yang menimbulkan kewajiban untuk memberikan sesuatu atau melakukan suatu perbuatan."

Piutang dapat terjadi dalam berbagai situasi, seperti pada transaksi jual beli, sewa-menyewa, pinjaman, dan sebagainya. Dalam sistem hukum di Indonesia, piutang diatur dalam KUHPerdota dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya seperti UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Hutang tersebut menimbulkan adanya piutang bagi pihak yang memberikan pinjaman ataupun jual beli. Piutang yang terjadi karena adanya jual beli merupakan suatu tagihan atas nama. Dalam pengaturannya piutang ini dapat dialihkan kepada pihak lain melalui akta *cessie* yang mana hal ini diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mana peralihan piutang tersebut dapat dilakukan tidak mutlak dengan persetujuan debitor. Namun setelah peralihan piutang tersebut diberitahukan kepada debitor barulah pengalihan piutang tersebut mengikat debitor, maka dari itu peralihan piutang tersebutv haruslah diberitahukan kepada debitor agar akta *cessie* tersebut dapat akta *cessie* tersebut memiliki akibat hukum yang mengikat debitor.

Peralihan piutang secara *cessie* merupakan suatu mekanisme hukum yang banyak digunakan dalam dunia bisnis untuk memperoleh pembiayaan tambahan atau mengalihkan risiko kredit. Dalam peralihan piutang tersebut, kreditor lama akan menjual atau mengalihkan piutangnya kepada kreditor baru dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati bersama. *Cessie*

dapat melahirkan kreditor baru karena dalam perjanjian Cessie, hak atas piutang atau tagihan dialihkan oleh pemilik hak atau kreditor lama (cedent) kepada penerima hak atau kreditor baru (cessionaris). Hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa hak dapat dialihkan dengan cara perjanjian.

Dalam Cessie, kreditor lama atau pemilik hak (cedent) menjual atau mengalihkan hak atas piutang atau tagihan kepada pihak lain yang disebut dengan penerima hak atau kreditor baru (cessionaris). Dengan demikian, setelah terjadi peralihan hak melalui Cessie, kreditor baru atau cessionaris memegang hak untuk menagih piutang atau tagihan tersebut dari debitur. Peralihan hak melalui Cessie tersebut menghasilkan kreditor baru karena sebelumnya kreditor lama atau pemilik hak atas piutang atau tagihan yang dijual atau dialihkan tersebut memegang hak untuk menagih piutang atau tagihan tersebut dari debitur. Namun setelah Cessie, hak tersebut dialihkan atau dijual kepada pihak lain yang menjadi kreditor baru atau cessionaris yang memiliki hak untuk menagih piutang atau tagihan tersebut.

Peralihan hak dalam cessionie harus dilakukan dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku karena dalam praktiknya, keberadaan kreditor baru tersebut dapat menimbulkan risiko bagi debitur. Risiko tersebut dapat terjadi apabila kreditor baru tidak memiliki kepastian hukum yang cukup dalam mengklaim piutang yang telah dialihkan, atau apabila kreditor baru



menggunakan hak-haknya secara berlebihan dan mengabaikan hak-hak yang dimiliki oleh debitor.

Di Indonesia sendiri pada dasarnya dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah mengatur dua cara pembayaran utang yang dapat dilakukan ketika debitor telah memiliki banyak kreditor dan tidak mampu melunasi satu dari utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*due and payable*) dengan cara mengajukan permohonan ke Pengadilan Niaga karena memang hanya Pengadilan Niaga yang berhak untuk memutuskan apakah pembayaran utang tersebut yang dimohonkan dilakukan melikuidasi harta kekayaan debitor dengan melalui mekanisme kepailitan ketika permohonan tersebut telah sesuai dengan Pasal 222 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, salah satunya yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, disebutkan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo maka dapat ditagih atau dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan dan Pengadilan Niaga harus menunjuk Hakim Pengawas dan seorang atau lebih pengurus yang bersama-sama dengan debitor mengurus harta debitor.

Dalam perjalannya hukum kepailitan memiliki banyak teori yang berkembang hingga saat ini diantaranya adalah teori universalis (*universalist theory*) yang mana teori ini merupakan teori hukum kepailitan klasik, teori ini mewajibkan bahwa seseorang dapat dinyatakan pailit ketika berada di

keadaan insolven. Kemudian terdapat *Creditors' Bargain Theory* adalah teori ini mengatakan cara terbaik untuk menyelesaikan permasalahan kepailitan adalah dengan cara tawar menawar antar sesama kreditor untuk menentukan cara terbaik yang dapat diterapkan dalam harta pailit (*the 'best use' of the common poll*).<sup>6</sup> Kemudian *Contractarian Approach Theory* yang tidak sependapat dengan *Creditors' Bargain Theory* ini mengatakan bahwa idelanya hukum kepailitan juga memperhatikan kepentingan para kreditor lain yang tidak memiliki perjanjian kontraktual dengan debitor yang dinyatakan pailit seperti kreditor separatis atau kreditor preferen yang pembayarannya diistimewakan menurut perintah undang-undang, karena sejatinya kreditor yang tidak memiliki perjanjian kontraktual tersebut turut menanggung resiko finansial akibat debitor dinyatakan pailit. Selanjutnya *Ethical Vision Theory* yang mengidealkan bahwa hukum kepailitan bertujuan untuk menyeimbangkan resiko kepada debitor dan para kreditor akibat kesulitan finansial yang dialami seorang debitor kepada seluruh pihak yang terlibat dengan debitor pailit tanpa adanya perbedaan jenis tagihan maupun jenis kreditornya. Selanjutnya adalah *Procedure Theory*, dalam teori ini mengatakan bahwa beberapa teori *Contractarian Approach Theory* dan *Ethical Vision Theory* yang sudah penulis jelaskan diatas tidak sesuai dengan prinsip hukum perjanjian yaitu prinsip *pacta sunt servanda* yang menyatakan kesepakatan para pihak dalam perjanjian

---

<sup>6</sup> T.H Jackson, *The Logic and Limits of Bankruptcy Law*, Harvard University Press, Cambridge, Mass, 1986, hlm 1-2

berlaku sebagai hukum bagi para pihak yang terikat kontrak dan dinilai tidak adil terhadap kreditor separatis karena mengurangi haknya, maka teori ini mengusulkan jalan tengah dengan cara memberikan perlindungan yang seimbang atas kepentingan yang dimiliki kreditor dan debitor tanpa mengurangi kepentingan kreditor separatis namun tetap memperhatikan kepentingan yang dimiliki oleh pihak-pihak lain yang juga merasakan imbas finansial dari kepailitan debitor. Dan masih banyak lagi teori-teori hukum kepailitan yang berkembang.

Maka dapat disimpulkan bahwa undang-undang mensyaratkan bahwa kreditor dapat memohonkan pailit ketika debitor tersebut memiliki dua kreditor. Sama halnya dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Namun dalam praktiknya banyak pemohon PKPU dan Kepailitan merekayasa jumlah kreditor dengan berbagai cara seperti halnya kreditor fiktif dan merekayasa dengan cara mengalihkan piutang kepada pihak lain dengan cara *cessie* atau lain sebagainya dan bersepakat untuk bersekongkol untuk mempailitkan debitor yang mana pailit tersebut merupakan sita umum terhadap harta milik debitor yang utangnya sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dalam kata lain dapat disebut sebagai merekayasa penggandaan kreditor, yang mana hal tersebut seharusnya bisa diselesaikan melalui gugatan perdata biasa dan ketika memang tidak dapat melakukan pembayaran terhadap hutang-hutangnya maka hanya jaminan kreditlah yang dapat dilakukan penyitaan. Namun dalam realitanya banyak terjadi praktik penggandaan kreditor agar memenuhi syarat minimal pailit. Hukum

di Indonesia pun belum menjaminakan bagaimana perlindungan hukum debitor ketika dipailitkan yang salah satu kreditur pailitnya merupakan kreditur fiktif dan dilakukan sita umum terhadap harta debitor tersebut. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai hal tersebut dengan judul penelitian “Status Cessionaris Sebagai Kreditor Baru Karena Adanya Peralihan Piutang Secara Cessie Terhadap Syarat Minimum Pailit”

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana status kreditur baru yang timbul akibat adanya *cessie* dalam kepailitan?
2. Bagaimana prinsip itikad baik dalam timbulnya kreditor baru terhadap jumlah kreditur agar memenuhi syarat minimal pailit?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis status kreditur baru yang timbul akibat adanya *cessie* dalam kepailitan.
2. Untuk menganalisis prinsip itikad baik dalam timbulnya kreditor baru terhadap jumlah kreditur agar memenuhi syarat minimal pailit.

#### **D. Orisinalitas Penelitian**

Penulis telah membaca berbagai karya tulis ilmiah mengenai Perlindungan hukum terhadap debitor terkait keberadaan kreditor baru karena adanya peralihan piutang secara *cessie*, hingga saat permasalahan

yang penulis angkat dituangkan dalam proposal ini, penulis menemukan penelitian yang memiliki kata kunci yang sama dengan penulis. Penelitian yang mirip dan pernah dilakukan sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Muhammad Redha Anshari, melakukan penelitian yang berjudul “Rekayasa Piutang oleh Kreditor untuk Memenuhi Persyaratan Permohonan Pernyataan Pailit” dalam penelitian ini membahas mengenai apa yang disebut dengan kreditor fiktif dan bagaimana ketentuan hukumnya. Dalam hal ini disebutkan bahwa kreditor fiktif merupakan kreditor yang tidak memiliki dokumen yang sah dan keberadaannya sebenarnya tidak ada, namun dimunculkan untuk tujuan tertentu.
2. Patricia Yessy Davina, melakukan penelitian yang berjudul “Keabsahan Cessionaris Selaku Kreditor Dalam Mengajukan Permohonan Pailit Kepada Cessus Selaku Debitor” dalam penelitian ini memperbolehkan atau mengakui keabsahan cessionaris selaku kreditor baru dalam permohonan pailit dengan syarat adanya pemberitahuan yang dilakukan, karena dalam cession yang penting merupakan pemberituannya sehingga akta cession yang telah diberitahukan dapat memberikan kedudukan hukum bagi cessionaris sebagai kreditor baru.
3. Indra Tarigan, melakukan penelitian dalam tesisnya yang berjudul “Pengalihan Hak Tagih Utang (Cession) dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang : Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 16/Pdt.Sus-

PKPU/2018/PN.Niaga.Mdn antara PT BIM melawan Bank BTN yang menyatakan Cessie perlu adanya pemberitahuan dan persetujuan secara tertulis dan debitor perlu diikut sertakan dalam perumusan perjanjian cessie tersebut, sehingga tidak perlu adanya pemberitahuan yang dilakukan oleh jurusita Pengadilan.

4. Agustina Verawati, melakukan penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Tagihan Piutang Cessie Dalam Perkara PKPU” di Univeritas Indonesia yang mana penelitian ini mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan belum mengatur secara jelas dan memberikan kepastian hukum serta keadilan mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi debitor ketika terdapat peralihan piutang secara cessie yang dilakukan oleh kreditornya.
5. Rehulina Dianingwati, melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Hak Tagih Pada PT Bambang Djaja dan PT Havanna Teguh Pratiwi dalam Putusan Nomor : 08/Pdt.sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dalam penelitian ini mengatakan bahwa dapat melakukan peralihan piutang secara cessie jika memang sesuai dengan Pasal 613 KUH Perdata yang mengatakan perlu adanya akta otentik dalam proses peralihan piutangnya dan dapat dibuktikan di muka persidangan.

Melihat pada permasalahan yang diangkat dalam penelitian sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian yang penulis

lakukan berbeda dengan penelitian yang sebelumnya, yang mana perbedaan tersebut terdapat pada permasalahan dan objek yang dibahas.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Perjanjian**

Perjanjian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam perjanjian itu.<sup>7</sup> Sedangkan menurut Kamus Hukum menyatakan bahwa perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk menaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.

Jika kita menilik Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disitu dituliskan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>8</sup>

Menurut R. Subekti perjanjian adalah peristiwa dimana ketika seseorang berjanji kepada orang lain atau peristiwa dimana dua orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sedangkan pendapat Salim HS perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek

---

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtsar Indoneisa Edisi Ketiga*, Jakarta, Balai Pustaka, 2005, hal 458

<sup>8</sup> Pasal 1313, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.<sup>9</sup>

## **2. Utang**

Utang atau pinjaman adalah tanggungan wajib yang harus dibayarkan karena adanya transaksi pembelian suatu barang atau jasa secara kredit, dan harus dibayar dalam jangka waktu tertentu. Menurut Kieso, utang atau pinjaman adalah kemungkinan pengorbanan masa depan untuk manfaat ekonomi yang berasal dari kewajiban atau entitas tertentu, terdapat beberapa jenis utang diantaranya adalah:

### **a. Utang jangka pendek**

Seperti namanya, utang jangka pendek ini harus dibayarkan dalam jangka waktu yang dihitung singkat atau setara dengan waktu 1 (satu) tahun dari tanggal neraca. Utang jangka pendek ini juga disebut dengan utang lancar karena pada umumnya pembayaran utang jangka pendek ini menggunakan sumber yang bisa membuat pinjaman baru.

### **b. Utang jangka panjang**

Jenis utang ini adalah jangka waktu pelunasannya lebih dari 1 (satu) tahun hingga 10 (sepuluh) tahun, biasanya pinjaman jenis ini memiliki nominal yang cukup besar hingga, sehingga waktu pelunasannya juga lama dengan cara dicicil atau bertahap. Utang

---

<sup>9</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm 27



jangka panjang ini dilunasi dari sumber-sumber ekonomi lain yang bukan dari aktiva lancar.

### **3. Piutang**

Piutang adalah suatu hak pembayaran milik perusahaan terhadap suatu pihak karena telah menerima produk/jasa tapi belum membayar dengan lunas. Piutang adalah jenis aktiva yang termasuk dalam asset lancar.

Dalam Pasal 1721 KUH Perdata arti utang piutang disamakan dengan perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian kredit yang menimbulkan hak tagih terhadap debiturnya. Kemudian dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan definisi piutang (hak tagih) sebagai hak untuk menerima pembayaran.

Berdasarkan model transaksinya, piutang memiliki beberapa klasifikasi yang terbagi menjadi beberapa jenis piutang di antaranya adalah:

#### **a. Piutang Usaha atau Dagang**

Jenis piutang ini adalah piutang yang timbul karena adanya penundaan pembayaran oleh konsumen yang telah menerima produk atau jasa.

#### **b. Piutang wesel**

Piutang ini terjadi dengan adanya kesepakatan antara kreditur dan debitur. Proses terjadinya piutang ini adalah suatu pihak mengajukan pinjaman kepada pihak lain dan menjanjikan

pembayaran di waktu tertentu. Pada umumnya saat sebuah perusahaan memberikan utang kepada pihak lain, perusahaan mengeluarkan surat kontrak di atas materai lengkap dengan tanggal jatuh tempo dan bunga tertera.

c. Piutang lain-lain

Piutang lain-lain ini adalah piutang diluar piutang dagang dan piutang wesel seperti gaji karyawan dibayar didepan, piutang restitusi pajak, piutang bunga dan lain sebagainya.

#### 4. Cessie

Cessie merupakan istilah yang berasal dari kata “*Cedere*” yang memiliki arti melepaskan sesuatu hak dan menyerahkannya pada orang lain. Selanjutnya jika mengacu pada Pasal 613 KUH Perdata ayat (1) cessie merupakan penyerahan piutang atas nama dan kebendaan yang bertibuh lainnya, yang dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan. Dengan pembuatan akta tersebut hak atas piutang beralih kepada pihak lain.<sup>10</sup>

Menurut Prof. Subekti Cessie merupakan pemindahan hak piutang, yang sebetulnya merupakan penggantian orang berpiutang lama, yang dalam hal ini dinamakan *cedent*, dengan seseorang berpiutang baru yang

---

<sup>10</sup> Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

dalam hubungan ini dinamakan *cessionaris*. Pemindahan tersebut harus dilakukan dengan suatu akta otentik/dibawah tangan jadi tidak boleh dengan lisan atau dengan penyerahan piutangnya tersebut. Agar pemindahan piutang tersebut berlaku harus diberitahukan kepada si berutang secara resmi (*betekend*). Cessie ini dianggap berlaku ketika akta cessie itu dibuat bukan pada saat diberitahukan kepada si berutang.

## 5. Kepailitan

Menurut Hadi Subhan, Pailit adalah suatu keadaan dimana seorang debitor sudah tidak mampu lagi melakukan pembayaran-pembayaran terhadap terhadap utang-utang dari kreditornya. Hadi Subhan juga menyatakan secara tegas perbedaan antara pailit dengan kepailitan, kepailitan disebutkan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan dilakukannya sita umum atas seluruh kekayaan debitor yang dinyatakan pailit.<sup>11</sup> Berbeda dengan J.B. Huizink yang mendefinisikan kepailitan merupakan sita umum atas barang-barang debitor untuk kepentingan para kreditor secara umum.<sup>12</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU mendefinisikan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim

---

<sup>11</sup> Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Prenanda Media Group, Jakarta, 2008, hlm 1

<sup>12</sup> J.B. Huizink, *Insolventie*, Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, hlm 6 dan 24

Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini<sup>13</sup>. Debitor dapat dinyatakan pailit jika memenuhi prasyarat kepailitan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU terpenuhi salah satu diantaranya adalah debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar satu dari utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat dilakukan penagihan. Jika prasyarat tersebut terpenuhi maka Pengadilan Niaga harus mengabulkan permohonan pailit tersebut.

#### **F. Definisi Operasional**

1. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.
2. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.
3. Sita umum adalah suatu sita yang buakn untuk kepentingan seseorang atau beberapa pihak kreditor, melainkan untuk semua kreditor.
4. Jaminan utang adalah seluruh harta kekayaan dari debitor yang dijadikan jaminan bagi perikatannya dengan para kreditor.
5. Cessie adalah suatu peralihan piutang atas nama terhadap debitor dari kreditor lama kepada kreditor baru.

#### **G. Metode Penelitian**

1. Jenis Penelitian

---

<sup>13</sup> Pasal 1, *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU*

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yang mana jenis penelitian ini adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam hukum positif, yang bersifat prespektif. Penelitian ini diangkat dari permasalahan fakta yang ada dan terjadi dalam masyarakat khususnya badan hukum.

## 2. Fokus Penelitian

Fokus daripada penelitian ini adalah Perseroan Terbatas, Cessie, Kepailitan serta bagaimana teori keadilan keberadaan kreditor baru dalam kepailitan dan perlindungan hukumnya.

## 3. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Kreditor, Debitur, dan Perusahaan atau Perseroan Terbatas.

## 4. Objek Penelitian

Objek penelitian yang diteliti oleh penulis adalah bagaimana status kreditor baru terhadap debitor terkait keberadaan kreditor baru karena adanya peralihan piutang secara cessie.

## 5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam meneliti penelitian ini adalah data sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki sifat mengikat, yaitu:

- 1) Putusan Kasasi Nomor: 764K/PDT.SUS/2010 antara PT DSA melawan PT SGAI
  - 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
  - 3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
  - 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang sifatnya dapat memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, literatur, artikel, karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang bersifat memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum.

#### 6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian kepustakaan ini mengumpulkan bahan hukum dengan cara studi dokumen dengan cara mempelajari, mengkaji, dan menelaah bahan-bahan hukum primer, sekunder maupun tersier

#### 7. Metode Pendekatan

Penulis melakukan pendekatan penelitian melalui pendekatan perundang-undangan dan kasus. Pendekatan ini penulis lakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kasus yang penulis teliti.

## 8. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan analisis secara kualitatif dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dari adanya penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini
- b. Hasil klasifikasi tersebut kemudian disistematiskan
- c. Bahan hukum yang sudah disistematiskan kemudian dianalisis untuk menjadi dasar dalam pengambilan keputusan.

## H. Sistematika Penulisan

Demi mempermudah pembahasan dalam penulisan ini, maka penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini merupakan bab yang berisikan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, teori, tinjauan Pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II Tinjauan Umum**

Bab ini merupakan bab yang dimana didalamnya membahas mengenai teori-teori dan konsep yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur tentang Perseroan Terbatas, badan hukum, kreditur, cessie, dan kepailitan.

### **BAB III Analisis dan Pembahasan**

Bab ini merupakan bab yang memaparkan dan menjelaskan mengenai hasil dari penelitian ini yang berupa perlindungan hukum terhadap debitor

terkait keberadaan kreditor baru karena adanya peralihan piutang secara cessie dan bagaimana jika ditinjau dari prinsip keadilan.

#### **BAB IV Penutup**

Bab ini merupakan bab yang didalamnya berisi kesimpulan daripada pembahasan rumusan masalah dan saran dari penulis sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian ini.



## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM PERALIHAN PIUTANG SECARA CESSIE DALAM MEMENUHI SYARAT MINIMAL PAILIT**

#### **A. Hutang Piutang**

##### **1. Pengertian Hutang Piutang**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hutang memiliki pengertian uang yang dipinjam dari orang lain, sedangkan piutang memiliki pengertian uang yang dipinjamkan dan dapat ditagih. Dalam Pasal 1754 KUH Perdata hutang piutang dijelaskan sebagai suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang semula.

Dari penjelasan Pasal 1754 KUH Perdata tersebut dapat disimpulkan bahwa hutang piutang termasuk dalam perjanjian Bernama sehingga sahnya suatu perjanjian hutang piutang ketika perjanjian tersebut memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata yang meliputi

- (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- (3) Suatu hal tertentu
- (4) Suatu sebab yang halal.

##### **2. Jenis Hutang Piutang**

Hutang piutang sebagai suatu perjanjian yang sering dijumpai di tengah kehidupan bermasyarakat memiliki beberapa jenis yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Hutang lancar (*current liabilities*)

Hutang lancar merupakan kewajiban yang harus dilunasi dalam tempo waktu satu tahun atau jatuh temponya dalam satu siklus operasional normal dalam perusahaan dan dibayar dengan aktiva lancar, sehingga hutang tersebut dapat disebut sebagai hutang lancar.

b. Hutang tidak lancar (*non-current liabilities*)

Hutang yang waktu pelunasannya diberikan tenggat waktu yang cukup panjang dan merupakan kewajiban atau beban dimasa depan yang harus dibayarkan sebagai akibat dari adanya penundaan pembayaran yang seharusnya dilakukan dalam satu tahun lebih. Hutang tidak lancar ini dibayar dengan penyerahan aktiva tidak lancar.

Sedangkan piutang memiliki jenis sebagai berikut:

a. Piutang Usaha

Piutang usaha ini diakibatkan karena adanya penundaan pembayaran oleh konsumen yang telah menerima produk atau jasa.

b. Piutang Wesel

Piutang wesel ini terjadi karena adanya kesepakatan antara debitur dan kreditur ketika kreditur menjanjikan mengembalikan pinjaman diwaktu tertentu.

c. Piutang lain-lain

Piutang lain-lain ini adalah piutang yang proses terjadinya diluar piutang usaha dan piutang wesel seperti halnya gaji karyawan yang dibayar diawal.

3. Hutang Piutang Dalam Islam

Hutang piutang dalam istilah Islam disebut dengan “*al-Qard*” yang memiliki arti meminjamkan sesuatu kepada orang lain dengan kewajiban mengembalikan pokoknya kepada pihak yang meminjami.<sup>14</sup> Dasar hukum diperbolehkannya melakukan hutang piutang dalam Islam diuraikan dalam Qur’an Surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya “Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan aniaya” sehingga hutang piutang dalam Islam diperbolehkan karena termasuk dalam akad *ta’awun* atau tolong menolong dan termasuk juga dalam akad *tabarru’* sebagai kepedulian terhadap orang lain.

B. Cessie

1. Pengertian Cessie

Cessie merupakan pengalihan piutang atas nama dengan cara membuat akta otentik/akta dibawah tangan kepada pihak lain. Dalam

---

<sup>14</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2010, hlm 184.

cessie ini perikatan yang lama tidak hilang sehingga tidak memiliki dampak terhadap debitur hanya beralih kepada pihak ketiga sebagai kreditur baru. Cessie diatur dalam Pasal 613 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

*“Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan, dengan mana hak-hal atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.*

*Penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya.*

*Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu, penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endosemen.”*

Menurut Prof. Subekti Cessie merupakan pemindahan hak piutang, yang sebetulnya merupakan penggantian orang berpiutang lama, yang dalam hal ini dinamakan *cedent*, dengan seseorang berpiutang baru yang dalam hubungan ini dinamakan *cessionaris*. Pemindahan tersebut harus dilakukan dengan suatu akta otentik/dibawah tangan jadi tidak boleh dengan lisan atau dengan penyerahan piutangnya tersebut. Agar pemindahan piutang tersebut berlaku harus diberitahukan kepada si berutang secara resmi (*betekend*). Cessie ini dianggap berlaku ketika akta cessie itu dibuat bukan pada saat diberitahukan kepada si berutang.<sup>15</sup>

Sedangkan Prof. Mariam Daruz Badruzaman menjelaskan bahwa cessie merupakan perjanjian dimana kreditor mengalihkan piutang atas

---

<sup>15</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet 19, Intermasa, Jakarta, 2002, hlm 73-74

namanya kepada pihak yang lain. Prof Mariam berpendapat bahwa cession tersebut tidak diperlukan adanya pemberitahuan kepada debitor dan bahkan adanya pemberitahuan tersebut bertentangan dengan Pasal 613 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata<sup>16</sup>

## 2. Unsur – unsur Cession

Menurut Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 613 hingga Pasal 624 dapat disimpulkan bahwa unsur cession adalah:

### a. Harus menggunakan akta otentik ataupun dibawah tangan

Adanya peralihan piutang secara cession harus dilakukan dengan menggunakan akta otentik yang mana akta otentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang yang pembuatannya dilakukan oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu dalam hal ini Notaris dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Selain itu dapat juga dilakukan dengan akta dibawah tangan yang berdasarkan Pasal 1874 akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat tanpa adanya perantara seorang pejabat umum, namun kekuatan pembuktian dari akta dibawah tangan ini tidak sempurna.

### b. Terjadi pelimpahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh kepada orang lain.

---

<sup>16</sup> Mariam Dariuz Badruzaman, *Bab-Bab tentang Credietverband, Gadai dan Fidusia*, Bandung, Ikapi, 1984, hlm 106.

Dalam hal ini unsur *cessie* terpenuhi jika telah terjadi pelimpahan objek *cessie* seperti hak piutang atas nama dan barang tidak bertubuh lainnya.

### C. Pailit

#### 1. Pengertian Pailit

Pengertian pailit secara etimologi berasal dari kata “*failliet*” yang berasal dari bahasa Belanda yang memiliki arti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Kemudian dalam bahasa Inggris pailit menggunakan istilah “*bankrupt*” yang berarti pailit dan “*bankruptcy*” yang berarti kepailitan.<sup>17</sup> Kemudian pengertian pailit menurut hukum sudah banyak diberikan oleh pakar-pakar hukum diantaranya adalah menurut Purwosutjipto yang mengatakan bahwa pailit adalah keadaan berhenti membayar utang-utangnya.<sup>18</sup> Sedangkan Subekti berpendapat bahwa kepailitan adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang yang berpiutang secara adil.<sup>19</sup> Selanjutnya menurut *Black’s Law Dictionary* memberi arti pailit atau bangkrut adalah “*Bankrupt is the stato or condition of one who is unable to pay his debts as they are, or become, due*”<sup>20</sup> yang dapat diartikan bahwasannya pailit atau bangkrut merupakan suatu kondisi

---

<sup>17</sup> Viktor M. Situmorang dan Henri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm.18.

<sup>18</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian dan Pokok-pokok Hukum dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm.28.

<sup>19</sup> R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Dagang*, Intermedia, Jakarta, 1995, hlm.28

<sup>20</sup> Henry Champbell Black, *Black’s Law Dictionary Sixth Edition*, St. Paul: Wes publishing Co., hlm. 147.

dimana seseorang baik perorangan maupun badan hukum tidak lagi memiliki kemampuan untuk membayar utang-utangnya.

Dari pengertian para pakar hukum diatas dapat diambil kesimpulan secara umum bahwa pailit merupakan suatu kondisi atau keadaan dimana debitur tidak lagi mampu untuk melakukan pelunasan terhadap utang-utangnya dari para kreditur. Keadaan tidak lagi mampu bayar ini umumnya disebabkan karena adanya kesulitan keuangan (*financial distress*) dalam sebuah perusahaan yang mengalami performa buruk. Pailit ini merupakan putusan pengadilan yang akibatnya adalah sita umum atas seluruh harta debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

## 2. Syarat-Syarat Permohonan Pailit

Syarat-syarat permohonan pailit dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah sebagai berikut:

### c. Adanya dua kreditor atau lebih (*concurcus creditorium*)

Adanya syarat dua kreditor atau lebih ini berarti debitur harus memiliki minimal dua kreditor, jika debitur hanya memiliki satu kreditor maka tidak diperlukan adanya pembagian secara *pro rata* dan *pari passu*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jelas debitur tidak dapat dituntut pailit, jika debitur tersebut hanya mempunyai satu kreditor.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 5

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga menjelaskan definisi kreditor yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah kreditor konkuren, kreditor separatis, dan kreditor preferen. Secara khusus juga dijelaskan bahwa kreditor separatis dan kreditor preferen dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa perlu adanya kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan hak yang dimilikinya untuk didahulukan dalam pelunasannya.

Berdasarkan yang dijelaskan dalam paragraph di atas, secara umum kreditor di kelompokkan dalam 3 (tiga) macam, yaitu:

1) Kreditor Konkuren

Kreditor konkuren memiliki pengertian kreditor yang memiliki hak *pro rata* dan *pari passu*, yang berarti kreditor konkuren ini memperoleh pelunasan yang dihitung berdasarkan besaran piutang yang dimilikinya secara masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitor yang dinyatakan pailit. Dapat disimpulkan bahwa para kreditor konkuren ini memiliki kedudukan yang sama terhadap pelunasan utang-utangnya tanpa ada yang didahulukan.

2) Kreditor Preferen



Menurut Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kreditor preferen ini adalah yang oleh undang-undang memiliki hak istimewa karena mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dan tingkatannya lebih tinggi daripada kreditor lainnya karena semata-mata sifat piutangnya.

### 3) Kreditor Separatis

Kreditor separatis adalah kreditor yang merupakan pemegang hak jaminan kebendaan *in rem*, yang mana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut dengan gadai dan hipotek

## d. Adanya Utang

Utang atau pinjaman adalah tanggungan wajib yang harus dibayarkan karena adanya transaksi pembelian suatu barang atau jasa secara kredit, dan harus dibayar dalam jangka waktu tertentu. Menurut Kieso, utang atau pinjaman adalah kemungkinan pengorbanan masa depan untuk manfaat ekonomi yang berasal dari kewajiban atau entitas tertentu, terdapat beberapa jenis utang diantaranya adalah:

### 1) Utang jangka pendek

Seperti namanya, utang jangka pendek ini harus dibayarkan dalam jangka waktu yang terhitung singkat atau setara dengan waktu 1 (satu) tahun dari tanggal

neraca. Utang jangka pendek ini juga disebut dengan utang lancar karena pada umumnya pembayaran utang jangka pendek ini menggunakan sumber yang bisa membuat pinjaman baru.

## 2) Utang jangka panjang

Jenis utang ini adalah jangka waktu pelunasannya lebih dari 1 (satu) tahun hingga 10 (sepuluh) tahun, biasanya pinjaman jenis ini memiliki nominal yang cukup besar hingga, sehingga waktu pelunasannya juga lama dengan cara dicicil atau bertahap. Utang jangka panjang ini dilunasi dari sumber-sumber ekonomi lain yang bukan dari aktiva lancar.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kepailitan memiliki pengertian bahwa sebagai berikut:

“Utang merupakan kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dengan jumlah uang, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor”

Namun dalam kepailitan definisi pengertian utang haruslah ditafsirkan dengan luas, tidak hanya utang yang berasal dari perjanjian hutang-piutang dan perjanjian pinjam-meminjam namun

utang yang timbul dari undang-undang atau perjanjian lainnya yang dapat dinilai dengan sejumlah uang.

e. Jatuh Tempo dan Dapat Ditagih

Syarat ini menyatakan bahwa kreditor sudah memiliki hak untuk mendapatkan pelunasan terhadap utangnya dan menuntut debitor untuk melakukan pemenuhan terhadap prestasinya. Menurut Jono, syarat ini sebagai bentuk pembuktian bahwa utang haruslah lahir dari perikatan yang sempurna dengan adanya *schuld* dan *hafting*. Dengan adanya perikatan yang sempurna tersebut merupakan utang yang dapat ditagih.

3. Akibat Hukum Pailit

Debitor yang dinyatakan pailit berakibat pada si debitor itu sendiri dan terhadap harta kekayaannya, pada saat putusan pailit dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Niaga maka debitor kehilangan haknya untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas budel, hak pengurusan dan penguasaan tersebut beralih pada hakim pengawas dan kurator yang ditunjuk oleh pengadilan niaga jika kreditor atau debitor memang mengusulkan untuk adanya pengangkatan kurator lain, apa bila debitor dan kreditor tidak mengusulkan maka Balai Harta Peninggalan (BPH) dapat bertindak sebagai kurator. Akibat kepailitan dapat di bagi dalam 2 (dua) kelompok diantaranya:

a. Akibat Pailit secara Umum

Secara umum akibat pailit adalah sebagai berikut:

## 1) Akibat terhadap Harta Kekayaan Debitor Pailit

Kepailitan merupakan sita umum terhadap seluruh kekayaan debitur, terkecuali

- a) Benda benda termasuk juga di dalamnya hewan yang dibutuhkan oleh debitur untuk membantu pekerjaannya, perlengkapan, alat-alat medis yang dibutuhkan, tempat tidur, dan makanan untuk 30 hari yang dibutuhkan oleh debitur beserta keluarganya;
- b) Harta yang diperoleh dari pekerjaannya sendiri seperti gaji yang diterima dari suatu jabatan yang didudukinya atau jasa yang ia berikan, gaji pensiunan, dan uang tunggu, selama ditentukan oleh hakim pengawas;
- c) Uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.<sup>22</sup>

## 2) Akibat terhadap Suami atau Istri Debitor

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa apabila seseorang dinyatakan pailit, maka pailit tersebut termasuk juga istri atau suaminya yang kawin atas dasar persatuan harta. Seorang debitur dinyatakan pailit dan berada dalam suatu perkawinan yang

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 107

sah maka adanya putusan pailit juga berakibat pada pasangan debitor yang dinyatakan pailit selama adanya persatuan harta, namun dalam hal ini pasangan debitor yang dinyatakan pailit dapat mengambil hartanya kembali yang berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak yang merupakan harta bawaan pasangan debitor yang dinyatakan pailit yang diperoleh masing-masing berupa hadiah ataupun warisan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh harta suami istri yang masuk dalam persatuan harta perkawinan juga terkena sita umum dalam kepailitan dan masuk dalam budel pailit.<sup>23</sup>

### 3) Akibat terhadap Perikatan yang Dibuat oleh Debitur Pailit

Menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan menyatakan bahwa semua perikatan debitor yang muncul sesudah adanya putusan pailit, tidak lagi dapat dibayar menggunakan kekayaan yang bersumber dari harta pailit, terkecuali jika perikatan tersebut menguntungkan harta pailit. Kemudian lanjut dijelaskan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan yang menjelaskan bahwa segala tuntutan mengenai hak tau kewajiban yang menyangkut dengan harta pailit harus diajukan oleh atau

---

<sup>23</sup> Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, USU Press, Medan, 2009, hlm 106

terhadap kurator, dan apabila tuntutan tersebut mengakibatkan penghukuman bagi debitur pailit, penghukuman tersebut tidak memiliki akibat hukum terhadap harta pailit.

b. Akibat Pailit secara Khusus

Secara khusus pailit memiliki akibat hukum sebagai berikut:

1) Akibat Pailit terhadap Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian (*overeenkomst*) dijelaskan dalam Pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dari penjelasan Pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata tersebut sudah jelas bahwa perjanjian memiliki konsekuensi hukum yang mana dalam setiap perjanjian akan selalu terdapat dua belah pihak, yaitu pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya yang memiliki hak atas prestasi tersebut, masing-masing pihak dapat terdiri atas subjek hukum orang (*persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) dan dapat terdiri dari satu atau lebih subjek hukum tersebut.<sup>24</sup> Kemudian diperjelas dalam Pasal selanjutnya yaitu Pasal 1314 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwasannya (1) Suatu perjanjian

---

<sup>24</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Rajawali Press, Jakarta, 1999, hlm 92

dibuat dengan Cuma-Cuma atau atas beban (2) Suatu perjanjian dengan Cuma-Cuma adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. (3) suatu perjanjian atas beban, adalah suatu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Dari penjelasan Pasal 1314 Kitab Undang Undang Hukum Perdata tersebut dapat diketahui bahwa perjanjian dapat bersifat sepihak dan dapat bersifat timbal balik, perbedaan antara perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik adalah perjanjian sepihak adalah perjanjian yang hanya satu pihak saja yang memiliki kewajiban atas prestasi terhadap pihak lainnya. Contohnya adalah perjanjian hibah. Kemudian dalam perjanjian timbal balik akan selalu ada hak dan kewajiban di salah satu pihak yang berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lainnya.<sup>25</sup> Sebagai contoh: perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, dan lain-lain.

Seiring berkembangnya hukum di Indonesia dalam Ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur mengenai bagaimana jika terdapat perjanjian timbal balik yang belum

---

<sup>25</sup> Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1992, hlm 239

selesai ketika dibacakannya putusan pernyataan pailit, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36 ayat (1)

“Dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor dapat meminta pada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh Kurator dan pihak tersebut.”

Pasal 37 ayat (1)

“Apabila dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 telah diperjanjikan penyerahan benda dagangan yang biasa diperdagangkan dengan suatu jangka waktu dan pihak yang harus menyerahkan benda tersebut sebelum penyerahan dilaksanakan dinyatakan pailit maka perjanjian menjadi hapus dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit dan dalam hal pihak lawan dirugikan karena penghapusan maka yang bersangkutan dapat mengajukan diri sebagai kreditor konkuren untuk mendapatkan ganti rugi.

Dalam penjelasan dua Pasal diatas maka apabila dalam perjanjian timbal balik, dalam hal ini sebagai contoh perjanjian jual beli, apabila barang yang menjadi objek perjanjian sudah diserahkan namun belum ada pembayaran sebelum adanya



putusan pailit maka Kurator dapat menuntut pemenuhan pembayarannya atau dapat memecahkan perjanjian dengan ganti kerugian, bila dianggap lebih menguntungkan *budel*. Namun jika yang belum memenuhi prestasinya adalah si debitur dan kemudian debitur dinyatakan pailit, maka pihak yang dirugikan dapat muncul di dalam rapat berifikasi atau menuntut pemecahan perjanjian dengan ganti kerugian. Jadi dapat ditarik kesimpulan apabila salah satu pihak sudah berprestasi sepenuhnya, maka tidak menimbulkan kesulitan, lain halnya bilamana dijatuhkan kepailitan perjanjian itu belum dilaksanakan sebagian, maka terhadap masalah ini berlaku Pasal 36 ayat (1) tersebut.<sup>26</sup>

## 2) Akibat Pailit terhadap Gugatan (Tuntutan Hukum)

### a) Debitor sebagai Penggugat

Ketika debitor berada dalam proses kepailitan maka dalam hal debitor yang mengajukan gugatan/tuntutan hukum terhadap tergugat dengan permohonan tergugat terhadap majelis maka perkara haruslah ditangguhkan untuk memberikan kesempatan kepada debitor untuk memanggil kurator untuk mengambil alih perkara yang sedang berlangsung, dan apabila

---

<sup>26</sup> Victor M. Situmorang & Hendri Soekarso, *Pengantar hukum Kepailitan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm 85.

kurator tidak mengindahkan panggilan tersebut maka tergugat dapat memohon kepada majelis hakim untuk perkaranya digugurkan namun jika tergugat tidak memohonkan untuk digugurkan maka perkara dapat dilanjutkan namun diluar tanggungan harta pailit.

b) Debitor sebagai tergugat

Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang nomor 37 Tahun 2004, jika suatu gugatan yang diajukan terhadap debitor merupakan gugatan yang bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan maka gugatan tersebut gugur demi hukum dengan diucapkannya pernyataan pailit. Namun dalam hal terdapat perkara yang dilanjutkan oleh kurator, maka kurator dapat mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang dilakukan oleh debitor sebelum debitor tersebut dinyatakan pailit, apabila dalam perkara tersebut dapat dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh debitor memiliki maksud untuk merugikan kreditor dan hal ini memang diketahui oleh pihak lawan.

#### 4. Pemberesan Harta Pailit

Pemberesan harta pailit ini dilakukan oleh kurator dan diawasi oleh hakim pengawas. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kurator dimaknai sebagai Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit dibawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.

Dalam proses kepailitan, kurator memiliki peranan penting dalam proses penyelesaiannya. Kurator memiliki tugas utama untuk mengurus dan membereskan harta pailit. Dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dapat bertindak sebagai kurator adalah Balai Harta Peninggalan dan Kurator lainnya dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 70 auyat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu (a) Perorangan atau pesekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang mempunyai keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit (b) Telah terdaftar pada Kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang hukum dan peraturan perundang-undangan.<sup>27</sup> Balai

---

<sup>27</sup> Bernard Nainggolan, *Peranan Kurator Dalam pemberesan Boedel Pailit*, Alumni, Bandung, 2014, hlm 47

Harta Peninggalan itu sendiri adalah instansi pemerintah yang berada dibawah naungan Kementerian Hukum dan HAM. Apabila Balai Harta Peninggalan ditunjuk oleh Pengadilan untuk mengurus kepailitan maka Balai Harta Peninggalan disebut sebagai kurator dan apabila dalam urusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Balai Harta Peninggalan disebut sebagai Pengurus. Hal yang membedakan antara kurator dan pengurus adalah kurator memiliki otoritas untuk menjual asset debitor sedangkan pengurus tidak memiliki otoritas tersebut.<sup>28</sup>

#### 5. Berakhirnya Kepailitan

Dalam berakhirnya suatu kepailitan dimungkinkan adanya perdamaian yang berupa perjanjian antara debitor dan kreditor dimana debitor menawarkan untuk melakukan pembayaran sebagian dari utangnya dengan syarat bahwa setelah melakukan pembayaran tersebut debitor dibebaskan dari sisa utangnya yang belum terbayarkan. Hak debitor untuk memberikan penawaran perdamaian terhadap kreditor ini diatur dalam Pasal 144 Bagian keenam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Perdamaian dapat tercapai jika penawaran yang diberikan oleh debitor pailit diterima dan disetujui dalam rapat kreditor sesuai dengan Pasal 151 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mana dihadiri lebih dari

---

<sup>28</sup> Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm 16

setengah jumlah kreditor konkuren yang hadir dan menyetujui dalam rapat dan yang haknya diakui atau sementara diakui, yang mewakili paling sedikit dua pertiga dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau sementara diakui dari kreditor atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut. Pasal inilah yang mendasari perdamaian dalam kepailitan dan mengikat untuk semua kreditor termasuk dengan kreditor yang dalam rapat tidak menggunakan hak suaranya dan kreditor yang tidak menyetujui penawaran perdamaian tersebut.

Namun perdamaian dapat dibatalkan dan kepailitan akan dibuka kembali seperti semula. Akibatnya adalah semua perbuatan debitor dalam waktu antara pengesahan perdamaian dan pembukaan kembali, akan mengikat harta pailit. Setelah perdamaian ini dibatalkan dan kepailitan dibuka kembali tidak dapat ditawarkan kembali perdamaian untuk yang kedua kalinya.<sup>29</sup>

## 6. Pailit dalam Islam

Kepailitan dalam Islam disebut dengan Taflis, menurut istilah taflis memiliki arti penetapan bahwa seseorang sudah tidak mempunyai apa-apa lagi.<sup>30</sup> Sedangkan secara bahasa taflis diambil dari kata dasar *al-taflus* yang memiliki arti uang yang sedikit atau harta benda yang nilainya tidak tinggi. Kemudian Syara' memiliki pengertian bahwa taflis merupakan keputusan bangkrut oleh hakim terhadap peminjaman yang

---

<sup>29</sup> Bernadette Waluyo, *Hukum Kepailitan dan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm 63

<sup>30</sup> Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, Amzah, Jakarta, 2013, hlm. 214

mengakibatkan pelarangan melakukan suatu tindakan yang berkaitan secara langsung dengan harta peminjam tersebut.<sup>31</sup> Jika kita melihat definisi tafelis menurut para ulama fiqih disebutkan bahwa tafelis merupakan keputusan hakim yang melarang seseorang bertindak atas hartanya.<sup>32</sup> Larangan yang dimaksud oleh ulama fiqh tersebut dakrenakan ia terlibat utang yang besarnya meliputi atau bahkan melebihi seluruh hartanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tafelis merupakan keputusan hakim terhadap orang yang memiliki utang sebagai orang yang dinyatakan bangkrut sehingga orang tersebut memiliki akibat dilarang untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta-hartanya.

Orang yang dinyatakan pailit dalam Islam disebut dengan Mufelis, secara bahasa mufelis memiliki arti seseorang yang tidak punya harta dan pekerjaan yang bisa memenuhi kebutuhannya. Sedangkan ulama mazhab berpendapat mufelis adalah orang yang dilarang oleh hakim karena terlilit utang yang menghabiskan seluruh hartanya dan bahkan masih kurang, apabila seluruh harta yang dimilikinya dibagikan kepada para pemilik piutang maka harta yang dimilikinya tersebut tidak dapat mencukupi.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i 2 terjemahan Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz*, Almahira, Jakarta, 2010, hlm 101

<sup>32</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi dalam Idlam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 195.

<sup>33</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Lentera, Jakarta, 2007, hlm. 700.

Hadist nabi yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur, Abu Dawud, dan Abdurrazaq bahwa Abdurrahman bin Ka'bah bin Malik pernah berkata yang artinya:<sup>34</sup>

*“Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur, Abu Dawud, dan Abdurrazaq bahwa Abdurrahman bin Ka'bah bin Malik berkata Mu'adz bin Jabal seorang pemuda yang begitu dermawan dan tidak menahan sesuatu pun ditangannya. Dia terus saja dermawan hingga dia membenamkan semua hartanya di dalam utang. Lalu ia datang kepada Nabi SAW., kemudian menceritakan hal tersebut kepada beliau agar menjadi perantara terhadap orang-orang yang mengutangnya. Sekiranya mereka membiarkan seseorang, tentulah mereka memberikan Mu'adz demi Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW menjual semua harta Mu'adz untuk diberikannya kepada mereka sehingga Mu'adz tidak mempunyai suatu pun.”*

Berdasarkan hadist Nabi tersebut para ulama fiqh bersepakat menyatakan bahwa hakim berhak menetapkan seseorang debitor pailit, karena tidak mampu membayar utang-utang yang dimilikinya. Dengan demikian secara hukum hakim memiliki hak untuk melakukan penjualan terhadap harta-haryanya, dan hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk membayar utang-utangnya kepada pemberi utang (kreditor). Keputusan hakim yang menahan harta seseorang yang dinyatakan pailit dengan keperluan pembayaran utang-utangnya dalam istilah fiqh disebut dengan “hajr”.

---

<sup>34</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006, hlm 456-457

### **BAB III**

#### **STATUS CESSIANORIS SEBAGAI KREDITOR BARU KARENA ADANYA PERALIHAN PIUTANG SECARA CESSIE TERHADAP SYARAT MINIMUM PAILIT**

- A. Bagaimana status kreditor baru yang timbul akibat adanya cessie dalam kepailitan

Seiring perkembangan hukum dan ekonomi di Indonesia, banyak badan hukum khususnya perseroan terbatas yang ingin memperoleh pinjaman (*borrowing, loan, atau credit*). Ketika seseorang ataupun badan hukum memperoleh pinjaman dari bank ataupun pihak lain, pihak yang memperoleh pinjaman tersebut disebut dengan debitor dan pihak yang memberikan pinjaman tersebut disebut dengan kreditor. Salah satu badan hukum yang memberikan layanan pinjaman atau kredit adalah bank. Bank itu sendiri memiliki pengertian dimana bank adalah suatu badan hukum yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpana dan menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk kredit ataupun bentuk-bentuk lainnya dalam tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Bank dalam menjalankan fungsinya sebagai badan hukum penghimpun dan penyalur dana masyarakat menyediakan layanan kredit yang mana dalam layanan kredit tersebut bank mensyaratkan dengan adanya jaminan yang mana hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang isinya



*“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”*

Utang-piutang dimulai ketika debitor menandatangani perjanjian utang piutang atau utang kredit dengan bank ataupun pihak lain sebagai kreditur, guna menjamin pengembalian pinjaman debitor terhadap kreditur, debitor menandatangani pengakuan hutang dan memberikan jaminan kredit, namun dalam jalannya pembayaran angsuran tidaklah selalu lancar meskipun telah diperingatkan berkali-kali. Dalam realitanya tidaklah sedikit piutang yang dimiliki bank tersebut dialihkan kepada pihak lain melalui *cessie*.

Menurut Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan *cessie* dengan pengertian sebagai berikut :

*“Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau dibawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endorsemen surat itu.”*

Ketentuan pembahasan mengenai *cessie* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berada dalam Bagian Kedua dan merupakan rangkaian pengaturan mengenai hak milik sehingga *cessie* ini merupakan *yurisdische levering* atau perbuatan hukum yang merupakan peralihan hak milik dari cedent kedalam kepemilikan dari *cessionaris*. Sebenarnya sebutan nama *cessie* tersebut diciptakan oleh doktrin guna merujuk pada tindakan penyerahan tagihan atas nama, sebagai mana diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata diatas yang penyerahannya dilakukan dengan cara membuat akta yang sering disebut dengan akta cessionie.

Secara umum cessionie dikenal sebagai suatu cara untuk mengalihkan piutang atas nama, pengalihan yang terjadi ini atas dasar suatu peristiwa perdata seperti halnya jual-beli antara kreditor lama dan kreditor baru. Yang dimaksud dengan peristiwa perdata (*rechtstitel*) adalah peristiwa hukum yang mendasari terjadinya suatu peralihan hak milik atas suatu benda. Sesuai dengan yang termaktub dalam Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa “...melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan; karena daluarsa, karena pewarisan...tau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik...”. Maka dapat disimpulkan bahwa peristiwa perdata ini menimbulkan adanya penyerahan (*levering*) suatu benda yang dilakuakn dengan cara cessionie, namun perlu diingat yang dapat dialihkan menggunakan cara cessionie adalah piutang atau tagihan yang berupa tagihan atas nama yang menurut J. Satrio tagihan atas nama adalah tagihan yang bukan tagihan atas order maupun atas tunjuk dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam pengalihan piutang atas nama dengan cara cessionie ini piutang yang lama tidak terhapus, namun hanya beralih kepada pihak ketiga sebagai kreditor yang baru atau dapat dijelaskan dengan hak tagih kreditor (*cedent*) beralih kepada kreditor baru (*cessionaris*) yang biasanya karna terdapat perjanjian jual beli piutang dimana kreditor menjual piutangnya terhadap debitor kepada pihak yang lain dengan konsekuensi bahwa krediturnya beralih yang semula cedent menjadi cessionaris. Hal ini

menjadi pembeda antara cession dengan novasi yang mana dalam cession perikatan lama yang sudah ada tidak berubah dan hanya figure krediturnya saja yang berubah.

Kemudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan mengenai syarat sahnya perjanjian dijelaskan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut: “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:<sup>35</sup>

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.”

Dalam keempat syarat yang diatur dalam Pasal 1320 tersebut dapat dibedakan menjadi dua bagian dimana syarat butir 1 dan 2 merupakan syarat subjektif karena mengenai subjek perjanjiannya atau siapa yang melakukan perjanjian tersebut. Kemudian dalam butir 3 dan 4 merupakan syarat objektif yang mana mengatur mengenai objek dari perjanjian itu sendiri. Dari pembagian syarat menjadi syarat subjektif dan syarat objektif tersebut juga membawa akibat hukum yang berbeda jika syarat tersebut tidak dilaksanakan, misalnya jika dalam suatu perjanjian terdapat cacat dalam syarat subjektifnya maka perjanjian tersebut tidaklah dianggap batal demi hukum, melainkan perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan (*canceling*) oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1331

---

<sup>35</sup> Pasal 1320, Kitab undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pembatalan ini membawa kedua belah pihak dalam perjanjian kembali kepada keadaan semula sebelum adanya perjanjian tersebut. Apabila sudah terdapat prestasi yang dilakukan dalam perjanjian tersebut, maka prestasi tersebut haruslah dikembalikan. Dengan demikian pembatalan ini berlaku surut sampai pada dilahirkannya perjanjian.<sup>36</sup>

Kemudian mengenai syarat objektif jika suatu perjanjian mengalami cacat hukum berupa cacat objektif maka perjanjian tersebut dikatakan batal demi hukum (*null and void*), batal demi hukum ini dimaknai secara yuridis dianggap tidak ada perjanjian sama sekali dan perikatannya dianggap tidak jadi.

Penerapan ketentuan mengenai cession haruslah dijalankan sepenuhnya agar cession tersebut sah menurut hukum, maka dari itu agar cession sah menurut hukum haruslah ada sepakat yang sah yang tidak mengandung cacat hukum, dilakukan oleh orang yang berwenang, obyek tertentu, dan kausanya halal.<sup>37</sup> Dari penjelasan diatas tersebut jelas jika cession tersebut dilakukan oleh orang atau badan hukum yang cakap hukum, jika tidak cakap maka perjanjian tersebut mengandung cacat karena tidak sah dan dapat dituntut pembatalannya. Ketidcakapan hukum subjek hukum dalam melakukan perjanjian cession ini memiliki akibat hukum yang mana berpengaruh pada tagihan atas nama yang dialihkan tersebut tidak dapat beralih. Kemudian factor kedua adalah mengenai obyeknya, jika obyek perjanjian tersebut merupakan obyek yang terlarang maka perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum. Kemudian mengenai

---

<sup>36</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Op.Cit, hlm 51

<sup>37</sup> J. Satrio, *Cession (Tagihan Atas Nama)*, Yayasan DNC, Jakarta, 2012, hlm.51

kausnya, kausa sendiri dapat dimaknai sebagai tujuan bersama para pihak dalam sebuah perjanjian, jika suatu perjanjian cessie tersebut memiliki tujuan bersama atau kausa yang melanggar undang-undang maupun melanggar kesusilaan maka perjanjiannya dinyatakan batal demi hukum. Kemudian merujuk pada Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut disebutkan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya sepakat yang mengikatkan dirinya. Kemudian dalam hal syarat cessie dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

*“Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endosemen surat itu”*

Dari Pasal tersebut dapat dilihat bahwa syarat cessie adalah adanya akta otentik atau dibawah tangan dan pemberitahuan terhadap debitor, pemberitahuan yang dimaksud dapat dilakukan oleh kreditor lama yang mengalihkan piutang atau kreditor baru yang menerima piutang terhadap debitor. Cessie ini tidak ada akibatnya bagi debitor sebelum cessie itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Mengenai syarat pemberitahuan ini menimbulkan perdebatan dikalangan ahli seperti halnya Subekti berpendapat bahwa agar pemindahan berlaku terhadap si berutang, akta cessie tersebut

harus diberitahukan padanya secara resmi (*betekend*).<sup>38</sup> Sedangkan Mariam Daruz Badruzaman menyebutkan tidak perlu adanya pemberitahuan pada debitor.<sup>39</sup> Jika kita melihat dari beberapa yurispundensi, penafsiran mengenai pemberitahuan tersebut harus dilaksanakan atau tidak juga memberikan beberapa tafsiran, banyak yurispundensi menganggap bahwa *cessie* tersebut berlaku terhadap *cessus* setelah ditanda tangannya akta *cessie* tersebut oleh *cedent* Namun menurut *restatement* Mahkamah Agung Republik Indonesia menjelaskan bahwa *cessie* tersebut harus diberitahukan secara nyata oleh kreditur lama kepada debitor untuk kemudian disetujui dan diakuinya secara tertulis.<sup>40</sup> Persetujuan debitor tersebut menjadi penentu dalam terlaksanakannya *cessie* karena dalam konsep *cessie* ini tidak berlaku hak *preference*, dimana kreditur pemegang jaminan tertentu berhak untuk didahulukan pembayarannya.<sup>41</sup> Kondisi ini dapat dipahami karena pada umumnya perjanjian awal hanya terdapat dua belah pihak yang terkait secara langsung, misalnya dalam perjanjian jual beli yang terkait dalam perjanjian tersebut hanyalah pembeli dan penjual. Hadirnya penerima pengalihan *cessie* sebagai pihak ketiga dalam hubungan kontraktual tersebut memungkinkan memberikan akibat pihak pembeli tidak mengetahui keberadaan pihak ketiga sebagai penerima *cessie*. Untuk itu persetujuan dan pengakuan secara tertulis

---

<sup>38</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet XX, Jakarta, Intermedia, 1985, hlm 73-74

<sup>39</sup> Mariam Dariuz Badruzaman, *Op.Cit*, hlm 105

<sup>40</sup> Rachmad Setiawan dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum tentang Cessie*, Jakarta Nasional Legal Reform Program, 2010 hlm 51

<sup>41</sup> *Ibid* hlm 58

dari pembeli atau dalam hal hutang piutang disebut sebagai debitor tersebut sangat penting.

Kemudian konsekuensi dari pengalihan piutang dalam *cessie* ini juga memberikan hak bagi (*cessianoris*) sebagai kreditor baru bagi debitur (*cessus*) untuk mengajukan gugatan kepada debitor jika terdapat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ataupun wanprestasi dalam berjalannya hubungan kontraktual tersebut. Di sisi lain akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan *cessie* dari atas seluruh piutangnya adalah sebagai berikut:

- a. Cedent tidak memiliki hak untuk melakukan penagihan kembali atas piutangnya terhadap *cessus* dengan disahkannya akta *cessie* tersebut;
- b. Dengan adanya peralihan seluruh piutang kepada *cessianoris* maka hilang kewajiban *cessus* untuk melakukan pelunasan kepada *cedent* dan beralih kepada *cessianoris*;
- c. Kedudukan *cedent* digantikan oleh *cessianoris* dalam perjanjian yang sudah ada, karena hubungan hukum yang telah ada sebelumnya tidak hapus sama sekali karena adanya *cessie*.

Adapun akibat hukum yang timbul dalam pelaksanaan *cessie* atas sebagian piutang adalah sebagai berikut:

- a. Terjadi penambahan jumlah kreditor yang timbul akibat adanya peralihan sebagian piutang kepada *cessianoris*, *cedent* masih memiliki hak untuk menagih sebagian piutang yang menjadi haknya;

- b. Kewajiban cessus untuk melakukan pelunasan kepada cedent dan cessionaris karena piutang yang dialihkan oleh cedent kepada cessionaris hanya sebagian dari seluruh piutang, sehingga cedent dan cessionaris memiliki hak tagih atas piutangnya terhadap cessus;
- c. Adanya penambahan jumlah kreditor menjadi dua kreditor karena cedent tetap merupakan kreditor atas cessus dan bertambahnya cessionaris sebagai kreditor baru yang menggantikan sebagian kedudukan cedent karena peralihan sebagian piutang dengan cara cessionie.

Cessionie atas sebagian piutang ini dapat memunculkan kreditor baru terhadap cessus. Dalam ini juga memicu perdebatan mengenai bagaimana status kreditor baru yang muncul karena adanya peralihan sebagian piutang secara cessionie tersebut. Jika kita menilik pada syarat jumlah kreditor dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan mensyaratkan paling sedikit debitor memiliki dua kreditor atau disebut dengan *concursum creditorum*. Status adanya kreditor baru ini juga menuai argumentasi hukum, jika kita melihat yurisprudensi dalam Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 9 Maret 2020 antara PT Gama Bazita sebagai pemohon PKPU melawan PT Toa Coating Indonesia sebagai termohon PKPU bahwa dalam kasus ini terdapat pengalihan sebagian piutang dari PT Gama Bazita terhadap PT Listas Sukses Sejahtera sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang dibuktikan dengan Akta Cessionie Nomor 15 tertanggal 2



Desember 2019. Kemudian dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim menyatakan bahwa “Pengalihan Utang (Cessie) dan telah diberitahukan kepada Termohon PKPU telah berdasarkan Pasal 613 KUH Perdata dapat dibenarkan oleh karenanya Termohon PKPU mempunyai utang kepada Kreditor Lain.”<sup>42</sup> Dari putusan Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst ini dapat dilihat bahwa Majelis Hakim bahwa adanya kreditor lain yang timbul dari adanya peralihan sebagian piutang melalui cessie dalam perkara permohonan PKPU ini dapat dibenarkan keberadaannya. Namun dalam Putusan lainnya Nomor 42/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg tertanggal 29 November 2021 antara PT Indramas Enviro Karya sebagai pemohon PKPU melawan PT Muria Sumba Manis sebagai termohon PKPU yang mana dalam perkara ini juga terdapat pengalihan piutang secara cessie yang dialihkan kepada pihak ketiga sebesar Rp. 351.397.585 (tiga ratus lima puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) yang dibuktikan dengan akta cessie Nomor 0001/PIA/11/2011 tertanggal 4 November 2021. Kemudian dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim menyampaikan bahwa “walaupun telah dialihkan/dicessiekan kepada pihak lainnya karena berasal dari sumber yang sama substansinya hanya satu utang, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai kreditor lain”<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Putusan No : 30/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst

<sup>43</sup> Putusan No : 42/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg

Karena terdapat ketidak seragaman dalam penentuan status kreditor baru yang timbul akibat adanya pengalihan sebagian piutang melalui cessie dalam beberapa pertimbangan hukum dalam putusan PKPU dan Kepailitan yang penulis ambil ini, bahkan Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian Rapat Kamar Perdata Khusus yang menyatakan bahwa *“Kapan pengertian Cessie dapat dikatakan sebagai Kreditur dari Debitur yang dimohonkan pailit? Setelah penyerahan itu diberitahukan kepada Debitur, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya. (Pasal 613 ayat (2) KUHPerdara)”* ini tidak memberikan jawaban atau pengaturan yang jelas mengenai bagaimana status atau kedudukan kreditor baru yang muncul karena adanya peralihan piutang secara cessie ini. Maka dari itu hingga saat ini belum ada penyeragaman kedudukan atau status mengenai munculnya kreditor baru karena adanya pengalihan sebagian piutang dengan cara cessie ini.

Menurut hemat penulis penentuan kedudukan status kreditor baru yang timbul dari adanya pengalihan sebagian piutang ini dapat dilihat dari keabsahan akta cessie tersebut. Bagaimana pembuatan akta cessie tersebut memenuhi syarat-syarat perjanjian sesuai yang penulis sebutkan sebelumnya. Karena cessie ini merupakan perjanjian kebendaan maka dalam pembentukan akta cessie ini haruslah memenuhi segala persyaratan yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata, ketika akta cession tersebut telah memenuhi persyaratan dan tidak melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum maka kreditor baru yang muncul dapat diakui kedudukannya dan keabsahannya.

**B. Bagaimana prinsip itikad baik dalam timbulnya kreditor baru terhadap jumlah kreditor agar memenuhi syarat minimal pailit?**

Menurut Hoge Raad itikad baik disamakan dengan kepatutan dan kreasionalan. Kepatutan dalam UUPT dijelaskan dengan makna “cukup jelas” sehingga dalam penafsirannya masih belum memberikan tafsiran yang memberikan kepastian hukum. Pasal 1339 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga termasuk dalam segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan itu sendiri. Kepatutan ini merupakan ukuran terhadap hubungan yang ditentukan dengan keadilan yang hidup dimasyarakat. Pengertian kepatutan itu sendiri dikaitkan dengan salah satu bentuk keadilan.<sup>44</sup>

Kepatutan dan kewajaran itu juga disebutkan dalam Pasal 74 ayat (2) UUPT, namun belum menjelaskan dan memberikan cerminan yang jelas mengenai kepastian hukum, bahkan kepastian hukum yang menjadi ciri utama adanya hukum tidak terpenuhi berdasarkan unsur *lex stricta* yang bermakna hukum harus tegas tanpa adanya analogi dan *lex certa* yang bermakna hukum harus jelas.

---

<sup>44</sup> Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, FH UI, Jakarta, 2003, hlm. 9

Keadilan dan hukum merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, hukum di ciptakan salah satunya untuk menghadirkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Pengertian mengenai keadilan ini seringkali memberikan tafsiran yang berbeda-beda sehingga dapat dikatakan tafsiran mengenai keadilan ini sangatlah multitafsir. Hart berpendapat bahwa prinsip utama dalam keadilan hukum adalah kesetaraan dan ketidaksetaraan.<sup>45</sup>

Keadilan itu sendiri memiliki hakikat untuk memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya, namun keadilan merupakan suatu hal yang abstrak untuk dijelaskan maka dari itu perlu disusun mengenai bagaimana definisi yang dapat memberikan gambaran mengenai keadilan. Thomas Aquinas memberikan definisi mengenai keadilan yang dibagi menjadi dua kelompok yaitu keadilan umum (*justicia generalis*) dan keadilan khusus. Penjelasan lebih lanjut yang dijelaskan oleh Aquinas yang mana menyebutkan keadilan umum adalah keadilan yang menurut kehendak undang-undang harus dilakukan demi kepentingan umum, sedangkan keadilan khusus merupakan keadilan yang didasarkan atas kesamaan atau proporsionalitas. Karena definisi dan pengertian mengenai keadilan ini berbeda-beda maka sulit untuk menentukan apa yang menjadi tolak ukur keadilan karena setiap orang memiliki

---

<sup>45</sup> Yustinus Suhardi Ruman, *Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan*, Humaniora, 2012, hlm 348

penilaiannya masing-masing yang sangat dimungkinkan adanya perbedaan tolak ukur untuk menilai keadilan itu sendiri.<sup>46</sup>

Di Indonesia keadilan itu sendiri secara formal terlampir dalam Pembukaan UUD 1945 dan sila kedua Pancasila “kemanusiaan yang adil dan beradab” yang diterjemahkan dalam penghormatannya terhadap hak asasi manusia dan dalam sila kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang diterjemahkan keadilan dalam pengertuan ekonomi atau kesejahteraan.<sup>47</sup> Namun keadilan sosial dapat dimaknai lebih luas sebagai keadilan dalam kehidupan materiil maupun kehidupan spiritual sebagai contoh keadilan hukum, ekonomi, politik, social, dan kebudayaan. Maka perlu adanya penegakan hukum yang berkeadilan, hal ini karena hukum merupakan suatu sarana untuk menciptakan keadilan.<sup>48</sup>

Kaitannya dengan bagaimana prinsip keadilan dalam penentuan jumlah kreditor agar memenuhi syarat minimal pailit ini adalah mengenai penegakan keadilan hukumnya dalam pelaksanaan undang-undang. Undang-Undang Kepailitan merupakan solusi dari adanya permasalahan hutang-piutang dan bukan untuk menghancurkan usaha orang lain melalui kepailitan. Hal ini sesuai dengan prinsip kepailitan yang mana kepailitan merupakan jalan terakhir untuk keluar dari permasalahan finansial yang tidak dapat diselesaikan (*exit from financial distress*).

---

<sup>46</sup> Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cet 1, Prenada Media Group, Jakarta 2012, hlm. 94

<sup>47</sup> Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka utama, Jakarta 2006, hlm. 166

<sup>48</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 1-2

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Undang-Undang Kepailitan dan PKPU sebagai sarana hukum dalam penyelesaian masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif yang didasarkan pada asas-asas diantaranya:

- a. Asas keseimbangan;
- b. Asas kelangsungan usaha;
- c. Asas keadilan;
- d. Asas integrasi.

Implementasi asas keadilan dalam Hukum Kepailitan ini dapat dilihat dari kepailitan dapat memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara yaitu debitor, kreditor dan pemangku kebijakan. Asas keadilan ini berfungsi sebagai bentuk pencegahan adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak penagih yang mengusahakan pemenuhan pembayaran tagihan-tagihan terhadap debitor, sehingga asas keadilan ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi debitor terhadap adanya kemungkinan kesewenang-wenangan kreditor dalam mengusahakan pembayarannya.

Seiring dengan berkembangnya Hukum, kepailitan menjadi jalan keluar bagi persoalan utang piutang ketika debitor tidak lagi mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya. Hukum Kepailitan modern ini merupakan solusi pemecahan masalah bagi debitor yang mengalami kesulitan finansial untuk memenuhi prestasinya dalam perjanjian untuk melunasi tagihan-tagihan dari para kreditor. Di

Indonesia Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menjadi awal mula reformasi dengan urgensi pembentukannya dinataranya adalah:

1. Untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama terdapat beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor;
2. Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang-barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau kreditor lain;
3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor itu sendiri.<sup>49</sup>

Maka dari itu peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan yang menjadi yurisprudensi selain memberikan kepastian hukum dan ketertiban juga harus memberikan keadilan serta perlindungan hukum pada para pihak yang berperkara. Dalam realitanya masih banyak perdebatan mengenai beberapa putusan pailit diantaranya adalah putusan Nomor 43/PAILIT/2010/PN.Jkt.Pst antara PT Daya Satya Abrasive (PT DSA) sebagai pemohon Pailit melawan PT Saint Global Abreasive (PT SGA) sebagai termohon Pailit dalam kasus ini yang keduanya didirikan berdasarkan hukum Indonesia. Dalam kasus ini

---

<sup>49</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Cet 4, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 29

terjadi peralihan sebagian piutang yang menimbulkan kreditor baru dengan kasus posisi sebagai berikut:<sup>50</sup>

1. PT DSA dan PT SGAI membuat perjanjian *Commercial Agreement* tertanggal 24 Januari 2007 yang berisi PT DSA sepakat untuk menjalankan produksi ampelas dan hanya menjual hasil produksi ampelas kepada PT SGAI;
2. Setelah ampelas selesai di produksi PT DSA menyerahkan hasil produksi ampelas kepada PT SGAI sesuai dengan bukti pemesanan (*purchase order*) beserta faktur tagihan (*invoice*) dan tanda terima barang. Selain itu PT SGAI juga mengajukan permintaan kepada PT DSA untuk mengirim bahan dasar ampelas setengah jadi yang mana hal tersebut berada diluar perjanjian *Commercial Agreement* tersebut dan dipenuhi permintaannya oleh PT DSA berdasarkan bukti pemesanan (*purchase order*) dan telah diterima oleh PT SGAI;
3. Berdasarkan perjanjian *Commercial Agreement* tersebut PT DSA telah memenuhi prestasinya untuk mengirimkan produksi ampelas tersebut kepada PT SGAI sesuai dengan perjanjian tersebut, maka dari itu PT DSA berhak untuk mendapatkan pelunasan terhadap barang yang telah dikirimkan dan diterima oleh PT SGAI sesuai yang telah tercantum dalam *Commercial Agreement* dengan total tagihan sebesar Rp. 16.959.554.492,77 (enam belas milyar sembilan

---

<sup>50</sup> Putusan No: 43/PAILIT/2010/PN.Jkt.Pst



ratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua tujuh puluh tujuh rupiah);

4. PT DSA melakukan upaya penagihan berkali-kali kepada PT SGAI namun tidak berakhir sesuai dengan *Commercial Agreement* namun PT SGAI memberikan jawaban bahwa akan melunasi tagihan tersebut dalam waktu dekat;
5. Kemudian pada tanggal 21 Mei 2010 PT DSA menjual sebagian piutangnya kepada PT Multi Karya Usaha Bersama (PT MKUB) sebesar Rp. 8.037.040.141,20 (delapan milyar tiga puluh tujuh juta empat puluh ribu seratus empat puluh satu dua puluh rupiah) dengan dibuatnya Akta Cessie No. 107 di hadapan Notaris Humberg Lie tertanggal 21 Mei 2010;
6. Kemudian PT MKUB sebagai kreditor baru melakukan pemberitahuan secara tertulis tertanggal 28 Mei 2010 sekaligus penagihan kepada PT SGAI bahwa PT MKUB merupakan kreditor baru karena adanya peralihan piutang secara cessie dari PT DSA dan PT MKUB melakukan penagihan terhadap piutangnya dan menentukan batas pembayaran secara sepihak yang harus dilunasi oleh PT SGAI pada tanggal 31 Mei 2010;
7. Pada tanggal 31 Mei 2010, PT DSA melalui kuasa hukumnya mendaftarkan surat permohonan pailit terhadap PT SGAI di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan nomor register perkara No 43/Pailit/2010/Pn. Jkt. Pst dan kemudian pada tanggal

28 Juli 2010 Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam sidang yang terbuka untuk umum menyatakan bahwa PT SGAI dalam keadaan pailit.

Dalam kasus diatas terdapat permasalahan yang mana kuasa hukum termohon pailit menyatakan perjanjian cessie tersebut batal demi hukum dikarenakan objeknya tidak jelas karena jumlahnya tidak disebutkan dengan jelas dalam perjanjian tersebut dan kuasa hukum termohon menyampaikan bahwa perjanjian cessie tersebut dibuat dengan itikad yang tidak baik dan akan merugikan pihak lain karena perjanjian cessie tersebut dimanfaatkan untuk memunculkan kreditor baru agar PT DSA dan PT MKUB dapat memenuhi syarat minimal kreditor pailit dan dapat mengajukan gugatan kepailitan terhadap PT SGAI.

Menurut penulis hal ini merupakan rekayasa pailit yang mana debitor yang mulanya hanya memiliki satu kreditor dengan dibuatnya perjanjian cessie ini seakan akan debitor memiliki dua kreditor. Perjanjian cessie ini dimanfaatkan dengan itikad buruk oleh cedent yaitu PT DSA untuk memenuhi syarat formalitas jumlah minimum kreditor dalam kepailitan, hal ini merupakan “penyelundupan hukum” yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Pendapat penulis dapat dibuktikan dari bukti yang dilampirkan oleh kuasa hukum termohon yang mana dalam lampiran bukti T-02 disebutkan bahwa PT MKUB didirikan pada tanggal 24 Maret 2010 berdasarkan Akta Pendirian yang dibuat dihadapan Notaris H. Feby Rubein Hidayat di

Jakarta dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada tanggal 1 April 2010. Kemudian pada tanggal 21 Mei 2010 PT MKUB ini membeli sebagian piutang milik PT DSA terhadap PT SGAI melalui Akta Cessie No. 107 yang dibuat dihadapan Notaris Humberg Lie.

Perbuatan melawan hukum (*onrechmetige daad*) yang dimaksud diatas memiliki pengertian secara sempit merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul dari adanya undang-undang, kemudian pada tahun 1919 setelah adanya keputusan *Hoge Read* pada tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara antara Lindebaum melawan Cohen perbuatan melawan hukum dimaknai lebih luas menjadi suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, baik dengan kesusuilaan, baik pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian.<sup>51</sup> Sedangkan menurut R. Wirjono Projodikoro, perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dan jika “*onrechtmatige daad*” di tafsirkan dalam arti luas juga meliputi suatu hubungan yang

---

<sup>51</sup> M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet 2, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm. 25-26

bertentangan dengan kesusilaan atau dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan hidup di masyarakat.<sup>52</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1365 memuat ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum yang berbunyi “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian.”<sup>53</sup> Suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila:

1. Melanggar hak subjektif seseorang

Melanggar hak subjektif ini berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan kepada seseorang oleh hukum.

2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku

Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku ini berarti perbuatan seseorang tersebut bertentangan dengan keharusan atau larangan secara tertulis maupun tidak tertulis.

3. Bertentangan dengan kesusilaan

Perbuatan tersebut melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Kaedan ini berlaku sepanjang norma kesusilaan tersebut diterima oleh masyarakat sebagai peraturan hukum yang tidak tertulis.<sup>54</sup>

4. Bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat

---

<sup>52</sup> R. Wirjono Projodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur, Bandung, 1994, hlm. 13.

<sup>53</sup> Pasal 1365, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>54</sup> *Op.cit.*, hlm.44

Yang dimaksud dalam kategori bertentangan dengan kepatutan adalah:<sup>55</sup>

- a. Perbuatan tersebut merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak;
- b. Perbuatan tersebut tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain, yang berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan.

Tindakan yang dilakukan oleh PT MKUB ini sebagai Perseroan Terbatas yang baru didirikan yaitu terhitung baru satu bulan dua puluh hari sejak disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk membeli suatu piutang dari perusahaan lain merupakan tindakan “sense of business” yang beresiko tinggi karena sejatinya Perseroan Terbatas didirikan untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya. Kemudian jika dilihat dari runtutan waktu, pemberitahuan adanya cessie tersebut diberitahukan kepada PT SGAI pada tanggal 28 Mei 2010 dengan pemberitahuan secara tertulis kemudian 4 (empat) hari setelahnya PT DSA melalui kuasa hukumnya mendaftarkan permohonan pailit terhadap PT SGAI. Terdapat keanehan dan kesengajaan dalam kasus ini karena PT SGAI diharuskan melunasi seluruh hutangnya kepada PT DSA dan PT SGAI dalam jangka waktu 4 (empat) hari saja walaupun memang benar utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat

---

<sup>55</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 85

ditagih. Kemudian pada putusannya Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan PT SGAI jatuh dalam pailit.

Perbuatan tersebut merupakan kesengajaan karena perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>56</sup>

1. Adanya kesadaran (*state of mind*)
2. Adanya konsekuensi dari perbuatan tersebut
3. Adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut “pasti” dapat menimbulkan konsekuensi tersebut.

Maka unsur kesengajaan PT DSA terlihat dari perbuatan hukum yang dilakukan secara sadar untuk mengalihkan sebagian piutang secara cession kepada PT MKUB agar muncul kreditor lain dan memenuhi syarat minimal kreditor pailit sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan.

Kemudian PT SGAI mengajukan upaya hukum kasasi namun dalam putusannya No: 764K/PDT.SUS/2010 Majelis Hakim di tingkat kasasi menolak permohonan kasasi tersebut dengan pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa “...apalah dalam hal ini ada dua kreditor atau lebih untuk hal tersebut pemohon telah mengajukan kreditor lain, dalam hal mana kreditor lain tersebut telah mengajukan bukti yang diberi tanda KL-1 sampai dengan KL-4, sehingga hal tersebut telah terbukti adanya kreditor lain.”<sup>57</sup> Namun dalam tingkatan kasasi memang memeriksa

---

<sup>56</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Cet. 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 47.

<sup>57</sup> Putusan No: 764K/PDT.SUS/2010

mengenai adanya kesalahan penerapan hukum dan adanya pelanggaran hukum yang berlaku atau dapat dikatakan hanya memeriksa mengenai formilnya bukan materiilnya bukan mengenai pembuktian fakta-fakta yang seharusnya bukti-bukti tersebut disampaikan dalam tingkat sebelumnya yaitu di Pengadilan Niaga.

Penulis dalam hal ini berpendapat pertimbangan Majelis di tingkat Pengadilan Niaga mengenai adanya kreditor lain dalam kasus ini kurang tepat. Termohon dalam surat jawabannya telah melakukan pembelaan namun tidak di jadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara dalam Pengadilan Niaga ini. Majelis Hakim seharusnya menyadari dan melihat adanya itikad yang tidak baik dan “penyelundupan hukum” dari pihak pemohon yang mana Majelis Hakim dapat menyatakan perjanjian cession tersebut batal demi hukum. Itikad buruk ini juga dapat dibuktikan bahwa PT DSA seharusnya bisa saja melakukan gugatan biasa tanpa perlu melalui pailit dan membentuk kreditor baru yang terkesan fiktif dan merekayasa kepailitan ini dengan tujuan tertentu. Adanya itikad buruk tersebut melanggar Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian cession tersebut telah melanggar undang-undang.

Maka dapat disimpulkan bahwa PT MKUB ini merupakan Perseroan Terbatas yang didirikan oleh PT DSA untuk kepentingan membeli sebagian piutang PT DSA secara cession sehingga muncul kreditor baru terhadap PT SGAI agar dapat memenuhi syarat minimal jumlah kreditor

pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan.

Kemudian muncul pertanyaan dalam diri penulis mengenai bagaimana prinsip keadilan dalam penentuan jumlah kreditor pailit dalam memenuhi syarat pailit ini? dan bagaimana perlindungan hukum bagi debitor terhadap sita umum harta debitor yang tidak terkait jaminan kredit?

Prinsip keadilan dalam kepailitan dapat diartikan dimana keadaan debitor yang tidak lagi mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dengan kepailitan maka harta kekayaan debitor dinyatakan sebagai sita umum dan kemudian dijual oleh kurator untuk melunasi utang-utangnya kepada kreditor secara adil menurut proporsinya dan diawasi oleh hakim pengawas dan memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Jika kita melihat pada sejarah hukum kepailitan, kepailitan ini mulanya dipahami sebagai vonis dari suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan kriminal karena debitor dalam kepailitan ini dianggap menggelapkan utang yang seharusnya dibayarkan kepada kreditor-kreditornya. Debitor yang tidak mampu membayar utang-utangnya dimasukkan ke penjara, kemudian harta kekayaannya diambil dan dijual guna melunasi utang-utangnya.



Hal ini menunjukkan bahwa kepailitan ini pada mulanya dirancang sebagai pemulihan hak-hak (*remedy*) dan untuk melindungi kreditor.<sup>58</sup>

Sejatinya tujuan prinsip keadilan dalam kepailitan ini adalah guna mencegah adanya kesewenang-wenangan pihak kreditor dalam menagih haknya terhadap debitor yang tidak memperdulikan kreditor lainnya. Dalam permasalahan antara PT DSA dan PT SGAI tersebut terdapat penambahan jumlah kreditor PT SGAI karena PT DSA mengalihkan sebagian piutangnya kepada PT MKUB melalui akta cession, disini terdapat ketidakadilan karena cession tersebut disalahgunakan dengan cara melanggar undang-undang untuk memailitkan PT SGAI, dalam kasus ini PT DSA seharusnya mengajukan gugatan biasa apabila PT SGAI tersebut lalai dalam prestasinya untuk membayarkan sejumlah utang kepada PT DSA. Sehingga seharusnya pada Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut haruslah diatur secara lebih jelas mengenai bagaimana piutang tersebut dapat dialihkan, yang menjadi fokusnya adalah cession ini hanya perlu diberitahukan saja kepada debitor atau perlu adanya persetujuan secara tertulis dari debitor mengenai adanya peralihan piutang tersebut. Hal ini menurut penulis akan memberikan keadilan bagi debitor yang mana kreditor tidak dapat sewenang-wenang mengalihkan sebagian piutang tersebut dengan itikad yang tidak baik. Selain itu perlu adanya pengaturan yang jelas mengenai

---

<sup>58</sup> Andriani Nurdin, *Kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Berbentuk Persero Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum Bagi Perkembangan Ekonomi Indonesia*, Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2011, hlm. 136-137

hal ini agar keadilan dapat tercipta dan tidak ada lagi penyelewengan ataupun penyalahgunaan cessie tersebut dengan itikad yang buruk untuk mencelakakan pihak lain dan status kreditor baru dalam perhitungan syarat minimal kreditor dalam kepailitan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian hukum yang telah dilakukan adalah:

1. Status atau kedudukan kreditor baru yang timbul dari adanya peralihan piutang secara *cessie* tersebut belum terdapat pengaturan yang jelas. Pada dasarnya *cessie* tersebut memang dapat digunakan untuk mengalihkan sebagian ataupun seluruh piutang, namun dalam realitanya masih banyak praktik yang menggunakan *cessie* dengan itikad yang buruk. Jika melihat pengaturannya dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dari Pasal tersebut juga menimbulkan perdebatan dikalangan pakar hukum, yang menyatakan bahwa apakah pemberitahuan mengenai adanya *cessie* kepada debitor perlu dilakukan atau tidak perlu dilakukan. Kemudian dalam pengalihan piutang atas nama dengan cara *cessie* ini piutang yang lama tidak terhapus, namun hanya beralih kepada pihak ketiga sebagai kreditor yang baru atau dapat dijelaskan dengan hak tagih kreditor (*cedent*) beralih kepada kreditor baru (*cessionaris*) yang biasanya karna terdapat perjanjian jual beli piutang dimana kreditor menjual piutangnya terhadap debitor kepada pihak yang lain dengan konsekuensi bahwa krediturnya beralih yang semula *cedent* menjadi *cessionaris*. Berbeda halnya apabila piutang tersebut dialihkan sebagian akan memiliki konsekuensi jumlah kreditor yang bertambah

berdasarkan akta cession tersebut, karena dengan adanya cession yang mengalihkan sebagian piutang tersebut debitor memiliki dua kreditor. Maka dari itu status cessionaris yang timbul tersebut sah apabila dilakukan pemberitahuan dan adanya persetujuan secara tertulis dari debitor terhadap akta cession itu sendiri. Ketika akta cession tersebut telah memenuhi persyaratan dan tidak melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum maka kreditor baru yang muncul dapat diakui kedudukannya dan keabsahannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “...penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya..” maka dengan adanya persetujuan yang ditandatangani oleh debitor dapat dianggap bahwa debitor telah menyetujui dan mengetahui adanya peralihan piutang tersebut.

2. Prinsip itikad baik dalam kepailitan ini adalah guna mencegah adanya kesewenang-wenangan pihak kreditor dalam menagih haknya terhadap debitor yang tidak memperdulikan kreditor lainnya. Dalam permasalahan antara PT DSA dan PT SGAI tersebut terdapat penambahan jumlah kreditor PT SGAI karena PT DSA mengalihkan sebagian piutangnya kepada PT MKUB melalui akta cession diatas. Sehingga seharusnya pada Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut mengatur secara lebih jelas mengenai bagaimana piutang tersebut dapat dialihkan, yang menjadi fokusnya adalah cession

ini hanya perlu diberitahukan saja kepada debitor atau perlu adanya persetujuan secara tertulis dari debitor mengenai adanya peralihan piutang tersebut. Hal ini akan memberikan keadilan bagi debitor yang mana kreditor tidak dapat sewenang-wenang mengalihkan sebagian piutang tersebut dengan itikad yang tidak baik. Kemudian tidak adanya keadilan bagi debitor ketika memang debitor tersebut menjaga keberadaan kreditor yang memiliki hubungan hukum dengan debitor tersebut, bukan dengan kreditor yang sengaja diciptakan oleh kreditor lain terutama ketika munculnya kreditor baru tersebut digunakan dengan itikad buruk guna pemenuhan syarat minimal jumlah kreditor pailit seperti yang terjadi dalam kasus PT SGAI dan PT DSA diatas. Selain itu perlu adanya pengaturan yang jelas mengenai hal ini agar keadilan dapat tercipta dan tidak ada lagi penyelewengan ataupun penyalahgunaan cessie serta “penyelundupan hukum” tersebut dengan itikad yang buruk untuk mencelakakan pihak lain.

## **B. Saran**

1. Guna meminimalisir adanya praktik yang didasari dengan itikad buruk yang dengan tujuan untuk merugikan pihak lain maka perlu adanya pengaturan yang jelas mengenai bagaimana status kreditor baru yang timbul akibat adanya cessie, seperti contoh kasus diatas bahwa pada praktiknya cessie digunakan dengan itikad buruk guna melahirkan kreditor baru agar dapat memenuhi syarat minimal kreditor dalam permohonan pailit. Karena hingga saat ini pengaturan mengenai cessie hanya ditumpukan pada satu Pasal saja yaitu Pasal 613 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata sehingga perlu adanya *Judicial Review* mengenai Pasal 613 KUH Perdata agar dapat menjamin kepastian hukum.

2. Melalui adanya pengaturan yang baik mengenai adanya kreditor baru ini menimbulkan keadilan. Syarat-syarat permohonan pailit yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU perlu lebih diperketat lagi sebagai contoh dalam syaratnya perlu adanya standarisasi kesehatan finansial perusahaan tertentu untuk menilai kemampuan debitor untuk membayar utang-utangnya dan penilaian apakah debitor tersebut bisa dimohonkan pailit, hal ini berfungsi agar kepailitan dijadikan upaya hukum terakhir (*ultimum remedium*) dalam mekanisme penagihan utang debitor. Maka dari itu keadilan akan tercipta bagi para pihak sehingga tidak ada lagi penyelewengan ataupun penyalahgunaan cessie tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Ridwan Halim, *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, ctk. Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2010.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Rajawali Press, Jakarta, 1999.
- Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cet 1, Prenada Media Group, Jakarta 2012.
- Andriani Nurdin, *Kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Berbentuk Persero Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum Bagi Perkembangan Ekonomi Indonesia*, Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2011.
- Ahsin W. alhafidz, *Kamus Fiqh*, Amzah, Jakarta, 2013.
- Bernard Nainggolan, *Peranan Kurator Dalam pemberasan Boedel Pailit*, Alumni, Bandung, 2014.
- Bernadette Waluyo, *Hukum Kepailitan dan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtisar Indoneisa Edisi Ketiga*, Jakarta, Balai Pustaka, 2005.
- Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka utama, Jakarta 2006.
- Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Prenanda Media Group, Jakarta, 2008.
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian dan Pokok-pokok Hukum dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Henry Champbell Black, *Black's Law Dictionary Sixth Edition*, St. Paul: Wes publishing Co.

- J.B. Huizink, *Insolventie*, Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- J. Satrio, *Cessie (Tagihan Atas Nama)*, Yayasan DNC, Jakarta, 2012.
- Mariam Dariuz Badruzaman, Bab-Bab tentang Credietverband, Gadai dan Fidusia, Bandung, Ikapi, 1984.
- M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum, Cet 2*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Cet. 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Lentera, Jakarta 2007.
- R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Dagang*, Intermedia, Jakarta, 1995.
- R. Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2003.
- R. Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, FH UI, Jakarta, 2003.
- Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1992.
- Rachmad Setiawan dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum tentang Cessie*, Jakarta Nasional Legal Reform Program, 2010.
- R. Wirjono Projodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur, Bandung, 1994.
- Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, USU Press, Medan, 2009.
- Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tatanusa, Jakarta, 2012.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet 19, Intermedia, Jakarta, 2002.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet XX, Jakarta, Intermedia, 1985.



- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Cet 4, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009.
- Salim HS, *Hukum Kotrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006.
- T.H Jackson, *The Logic and Limits of Bankruptcy Law*, Harvard University Press, Cambridge, Mass, 1986.
- Viktor M. Situmorang dan Henri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i 2 Terjemahan Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz*, Almahira, Jakarta, 2010.
- Yustinus Suhardi Ruman, *Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan*, Humaniora, 2012.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

### **Putusan Pengadilan**

- Putusan No : 30/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.
- Putusan No : 42/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg.
- Putusan No: 764K/PDT.SUS/2010.

Putusan No: 43/PAILIT/2010/PN.Jkt.Pst.



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uil.ac.id

## **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 378/Perpus-S1/20/H/IX/2023

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**  
NIK : **001002450**  
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Rakan Alfathan Faisal  
No Mahasiswa : 19410004  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
DEBITOR TERKAIT KEBERADAAN  
KREDITOR BARU KARENA ADANYA  
PERALIHAN PIUTANG SECARA CESSIE.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **12.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 19 September 2023 M  
4 Rabbiul Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITOR TERKAIT KEBERADAAN KREDITOR BARU KARENA ADANYA PERALIHAN PIUTANG SECARA CESSIE

*by* 19410004 Muhammad Rakan Alfathan Faisal

---

**Submission date:** 19-Sep-2023 01:12PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2170407363

**File name:** KREDITOR\_BARU\_KARENA\_ADANYA\_PERALIHAN\_PIUTANG\_SECARA\_CESSIE.pdf (817.17K)

**Word count:** 15754

**Character count:** 102055

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITOR TERKAIT  
KEBERADAAN KREDITOR BARU KARENA ADANYA PERALIHAN  
PIUTANG SECARA CESSIE**

**SKRIPSI**



Oleh:

**MUHAMMAD RAKAN ALFATHAN FAISAL**

**No. Mahasiswa 19410004**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITOR TERKAIT KEBERADAAN KREDITOR BARU KARENA ADANYA PERALIHAN PIUTANG SECARA CESSIE

## ORIGINALITY REPORT

12%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	5%
2	fliphtml5.com Internet Source	2%
3	repository.uai.ac.id Internet Source	2%
4	dspace.uii.ac.id Internet Source	1%
5	subhakarmaresenlaw.wordpress.com Internet Source	1%
6	positori.usu.ac.id Internet Source	1%
7	achmadnizamlaw.wordpress.com Internet Source	1%

Exclude bibliography  On